



PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN PENULIS SASTRA DIGITAL DI MEDIA SOSIAL

Riska Aftriyandawi¹⁾, Suparna Wijaya^{2)*}

¹⁾3032220131_riska@pknstan.ac.id, Kementerian Keuangan

²⁾suparnawijaya@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*Penulis Korespondensi

Abstract

This research aims to examine the taxation aspects of income earned by digital literature authors who publish their works through social media platforms. Using a qualitative approach, the study involves interviews with digital literature authors active on social media platforms such as X and Instagram, as well as experts in taxation. The findings indicate that digital literature authors can generate income from various sources, including sponsored content, e-book sales, monetization through third-party platforms (such as Karyakarsa and Trakteer), revenue sharing programs, merchandise sales, and speaking engagements. As domestic taxpayers, these authors are required to register for taxation purposes within one month of commencing their business or freelance activities. Income derived by digital literature authors is categorized as income from freelance work, business activities, or other sources. The calculation of income tax (PPh) for these authors can be done using standard methods as per the Income Tax Law, or through the use of the Net Income Calculation for Tax Purposes (NPPN) method as outlined in PER-17/PJ/2015. The NPPN percentage is determined based on the classification of income types according to the Standard Industrial Classification and regional groups. Authors with gross turnover not exceeding Rp4.8 billion have the option to calculate their net income for tax purposes using NPPN or pay a final tax of 0.5% of their gross turnover according to PP-55/2022.

Keywords: Author, Digital Literature, Income Tax, Social Media

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aspek pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan penulis sastra digital yang melakukan publikasi karya sastra digital melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang melibatkan narasumber dari penulis sastra digital yang aktif di media sosial X dan Instagram, serta narasumber di bidang perpajakan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penulis sastra digital dapat menerima penghasilan yang bersumber dari: (1) *sponsored content* atau *endorsement*; (2) penjualan e-book buatan sendiri (3) monetisasi karya melalui platform pihak ketiga (Karyakarsa, dan Trakteer); (4) monetisasi akun X melalui program *Ads Revenue Sharing*; (5) penjualan merchandise; dan (6) kehadiran sebagai narasumber atau pembicara di suatu acara. Penulis sastra digital sebagai subjek pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak paling lambat satu bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan. Penghasilan penulis sastra digital sebagai objek PPh dapat digolongkan menjadi penghasilan dari pekerjaan bebas, kegiatan usaha, dan/atau penghasilan lainnya. Mekanisme penghitungan PPh penulis sastra digital sebagai wajib pajak dalam negeri dapat menghitung PPh terutang dengan dua cara, yaitu menggunakan perhitungan biasa sesuai Pasal 16 dan Pasal 17 UU PPh bagi yang melakukan pembukuan, dan menggunakan perhitungan dengan NPPN bagi yang melakukan pencatatan. Penghitungan PPh dengan NPPN dilakukan sesuai PER-17/PJ/2015, dengan persentase NPPN dilihat berdasarkan jenis penggolongan penghasilan sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha dan kelompok wilayah. Terdapat dua fasilitas penghitungan PPh bagi penulis sastra digital dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar, yaitu penghitungan penghasilan neto untuk dasar penghitungan PPh terutang menggunakan NPPN berdasarkan PER-17/PJ/2015, dan penghitungan PPh terutang yang bersifat final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto sesuai PP-55/2022.

Kata Kunci: Media Sosial, Pajak Penghasilan, Penulis, Sastra Digital

PENDAHULUAN

Penulis, dalam pengertian kontemporer, merupakan seseorang yang menghasilkan sebuah karya yang bersifat unik dan orisinal (Donovan et al., 2008). Menurut Donovan et al. (2008), penulis atau *author* lebih umum didefinisikan dalam arti sempit sebagai seseorang yang menulis buku. Berdasarkan definisi tersebut, karya yang dihasilkan oleh penulis seringkali identik dengan karya sastra cetak atau fisik berbentuk buku. Namun, di era industri 4.0 dimana telah terjadi kemajuan teknologi internet secara pesat, karya sastra tidak lagi terikat oleh batasan fisik atau medium cetak, melainkan sudah banyak ditemukan karya sastra yang beredar secara



daring melalui berbagai media, seperti blog, situs web, bahkan di media sosial seperti *Twitter* atau kini sudah berubah nama menjadi *X*, *Facebook*, dan *Instagram* (Wahyudi & Wati, 2021). Karya sastra yang terbit secara daring melalui internet inilah yang disebut sebagai sastra *cyber* atau bisa juga disebut sebagai sastra digital (Anitasari & Wati, 2021).

Bentuk sastra digital menurut Wahyudi dan Wati (2021) masih sama seperti sastra yang pada umumnya dikenal masyarakat, yaitu puisi dan prosa. Namun, sebagian besar bentuk sastra digital yang populer saat ini berbentuk prosa atau cerita yang dikemas oleh penulis seolah-olah memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi di sekitar para pembaca, dengan tujuan agar pembaca lebih tertarik (Pertiwi & Wati, 2022). Bentuk sastra digital pun biasanya oleh para penulis disesuaikan dengan jenis *platform* yang digunakan untuk memublikasikan karyanya. Pada media sosial *Instagram*, karya sastra umumnya berbentuk foto atau video yang berisi puisi, sajak, kata-kata kiasan, musikalisasi puisi, dan lain-lain (Pertiwi & Wati, 2022). Selain itu, karya sastra bergambar atau komik pun juga dapat dengan mudah ditemukan di media sosial ini. Sementara pada media sosial *X*, karya sastra yang paling mudah ditemukan adalah *Alternative Universe* atau AU yaitu fiksi penggemar tentang tokoh terkenal dengan karakter dan pekerjaan yang sangat berbeda dari kehidupan nyata (Pertiwi & Wati, 2022).

Prasetyo & Wati (2022) mengungkapkan bahwa kemunculan sastra *cyber* telah membuka akses yang luas dan tidak terbatas bagi masyarakat untuk menikmati karya sastra. Hal ini dikarenakan menurut Budijanto & Dewi (2022), sastra siber atau sastra digital dianggap lebih mudah dan efektif untuk menjangkau pembaca dari berbagai latar belakang karena memiliki variasi media atau *platform* daring untuk melakukan publikasi karya sastra. Media sosial seperti *Instagram* dan *X* dianggap sebagai *platform* yang lebih milenial dan lebih banyak digunakan oleh para penulis baru untuk menuliskan karyanya (Anitasari & Wati, 2021).

Menurut data World Bank (2022), dari setiap 100 orang penduduk Indonesia terdapat 115 orang berlangganan operator seluler atau memiliki nomor telepon, baik langganan pascabayar maupun prabayar. Hal ini berarti penggunaan ponsel di Indonesia sangat umum dan setiap orang setidaknya memiliki satu nomor telepon atau bahkan lebih. Ponsel atau tablet merupakan perangkat utama yang digunakan oleh penduduk Indonesia untuk mengakses internet (APJII, 2023). Penggunaan internet di Indonesia pun telah berkembang sangat pesat terutama dalam dua dekade terakhir. Persentase penduduk Indonesia yang menggunakan internet terus meningkat sejak tahun 2000, hingga mencapai lebih dari setengah populasi pada tahun 2022 dengan persentase sebesar 66,48%. Menurut survei pengguna internet periode 2022-2023 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2023), mengakses media sosial adalah alasan utama bagi 215,62 juta jiwa penduduk Indonesia atau setara dengan 78,19% dari total populasi yang menggunakan internet. Sebanyak 60,4% dari total populasi, atau sekitar 167 juta penduduk Indonesia, merupakan pengguna aktif media sosial dimana pengguna *Instagram* sebanyak 89,15 juta pengguna atau setara 32,3% dari total populasi, dan pengguna *Twitter* atau *X* sebanyak 24 juta atau setara 8,7% dari total populasi (We Are Social & Meltwater, 2023).

Tingginya pengguna internet dan media sosial di Indonesia, membuat media sosial seperti *Instagram* dan *X* telah bertransformasi dari sekadar *platform* untuk berbagi konten sehari-hari menjadi sarana untuk mendapatkan penghasilan (Anitasari & Wati, 2021). Karya sastra digital yang dipublikasikan di media sosial oleh penulis dapat memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan untuk memperoleh penghasilan. Namun, kepopuleran atau laku tidaknya suatu karya sastra yang dipublikasikan di internet bergantung pada jumlah suka dan komentar pada karya tersebut (Yusanta & Wati, 2020). Pada dasarnya, kegiatan merubah sesuatu, yang dalam hal ini adalah karya sastra digital, menjadi sumber penghasilan disebut sebagai monetisasi (Novita et al., 2022).

Berdasarkan pengamatan awal, bentuk kegiatan monetisasi yang dilakukan oleh penulis sastra digital di media sosial adalah kerja sama dengan merek, menjual barang yang berbasis



dari karakter cerita penulis, dan memanfaatkan *platform* monetisasi karya pihak ketiga seperti KaryaKarsa dan Trakteer. KaryaKarsa dan Trakteer merupakan platform buatan anak bangsa yang terinspirasi dari *Patreon*, *platform* monetisasi karya kreator digital yang berasal dari Amerika Serikat, yang bertujuan untuk menghubungkan pembuat konten seperti penulis sastra digital dengan para penikmat karyanya (DailySocial.id, 2020). Melalui *platform* tersebut, penulis sastra digital dapat melakukan monetisasi dengan cara menjual konten eksklusif hasil karyanya ataupun menerima tip dari penggemarnya.

Menurut Wijaya & Mahatma (2017), kegiatan monetisasi karya melalui internet pastinya akan berlaku sistem perpajakan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Kemajuan teknologi membuat variasi sumber penghasilan baru atas kegiatan monetisasi melalui internet terus bermunculan. Hal ini membuat pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), harus selalu melakukan penyesuaian aturan perpajakan, selain untuk memberikan kejelasan hukum kepada wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya, tetapi juga untuk memastikan bahwa atas tambahan penghasilan dalam bentuk apapun yang memenuhi ketentuan dapat dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Lie et al. (2022), walaupun ketentuan tentang pajak penghasilan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU PPh) dan turunannya, namun masih terdapat ketidakpastian mengenai mekanisme pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima melalui ekonomi digital. Dalam hal ini, belum ditemukan pengaturan khusus oleh DJP mengenai mekanisme pengenaan pajak atas penghasilan penulis sastra digital di media sosial.

Penelitian terdahulu terkait aspek perpajakan atas penghasilan penulis umumnya membahas seputar profesi penulis yang melakukan publikasi karya sastra cetak, seperti dalam penelitian terdahulu oleh David et al. (2018) yang membahas mengenai pengenaan pajak atas profesi penulis dengan narasumber penulis novel dan cerita pendek, serta penelitian oleh Dhaneswara (2018) yang juga berfokus pada pengenaan pajak terhadap penulis buku dan novel, serta penulis lepas pada kolom berita cetak. Sementara, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek perpajakan atas penghasilan profesi penulis yang melakukan publikasi karya di media sosial, khususnya media sosial *X* dan *Instagram*.

Penelitian terdahulu yang digunakan merupakan penelitian yang membahas mengenai aspek perpajakan terhadap penghasilan yang diterima atas kegiatan aktif di media sosial. Penelitian tersebut, antara lain penelitian oleh Wijaya & Mahatma (2017) yang membahas tentang penggalian potensi pajak atas *youtuber* dan penelitian oleh Jusikusuma & Wijaya (2022) yang membahas potensi pajak penghasilan atas *tiktoker*. Baik penelitian oleh Wijaya & Mahatma (2017) maupun Jusikusuma & Wijaya (2022), keduanya lebih lanjut menjelaskan tentang variasi jenis penghasilan yang diterima oleh *youtuber* maupun *tiktoker* orang pribadi serta skema penghitungan pajak atas variasi penghasilan yang diterimanya. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, terdapat dua skema penghitungan pajak penghasilan yang digunakan yaitu penghitungan berdasarkan Pasal 17 UU PPh apabila orang pribadi tersebut menyelenggarakan pembukuan dan penghitungan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto apabila orang pribadi tersebut menyelenggarakan pencatatan. Artikel ini membahas mengenai profesi penulis sastra digital terutama terkait gambaran proses bisnis, status subjek pajak, penggolongan jenis penghasilan yang diterima serta mekanisme penghitungan pajak penghasilan penulis sastra digital, termasuk profesi penulis sastra digital dapat memanfaatkan fasilitas penghitungan pajak penghasilan sesuai aturan yang berlaku.



KAJIAN PUSTAKA

Penulis dan Sastra Digital

Sastra didefinisikan sebagai seni kreatif dengan manusia dan kehidupan sebagai objek serta menggunakan medium bahasa untuk menggambarkannya (Wicaksono, 2014). Sejalan hal tersebut, karya sastra menurut Suhartini & Mustika (2023) adalah hasil dari kreativitas pengarang yang mencerminkan berbagai realitas kejadian yang dialami oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Wicaksono (2014), karya sastra dapat dibedakan dari karya tulis lainnya oleh tiga hal, yaitu sifat khayali, memiliki nilai estetis, dan penggunaan bahasa yang khas. Menurut Fajriani R et al. (2024), sastra dibuat oleh pengarang menggunakan teknik bahasa yang estetis, imajinatif, dan bermakna dalam membuat gambaran masyarakat dan kondisinya untuk membangun cerita dari situasi sosial.

Sastra dapat didefinisikan sebagai salah satu cabang seni hasil kreativitas pengarang dengan menggunakan medium bahasa untuk menggambarkan dan memberi makna dari realitas kehidupan manusia secara imajinatif dan estetis. Menurut perkembangannya, karya sastra sendiri terbagi menjadi menjadi dua, yaitu karya sastra lama dan karya sastra baru (Simaremare et al., 2023). Karya sastra lama, seperti dongeng, legenda, dan mitos, biasanya memiliki pesan mengenai agama hingga moral dan tetap relevan sepanjang waktu. Sementara, karya sastra baru merupakan karya yang umumnya dipengaruhi oleh budaya barat dan terus mengalami perkembangan dari segi bentuknya, seperti novel dan komik. Selain itu, menurut jenisnya, karya sastra terbagi menjadi tiga, yaitu prosa, puisi, dan drama (Ahyar, 2019). Proses pembuatan sebuah karya sastra tidak bisa lepas dari proses kreatif penulis atau pengarangnya (Suhartini & Mustika, 2023). Penulis menciptakan karya berdasarkan ide, perasaan, pengalaman, dan observasi mereka tentang kehidupan, kemudian dengan bantuan bahasa, mereka menerjemahkan visual yang diterima dalam bentuk tulisan.

Dalam bahasa inggris, penulis atau pengarang dapat diterjemahkan sebagai *author*. Menurut Kernan (2010), *author* merupakan seseorang yang membuat karya berupa tulisan dan dianggap sebagai figur yang memiliki kreativitas, intelektualitas, pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan yang diperlukan untuk menuangkannya ke dalam media sastra. Oleh karena itu, dalam konteks sastra, kata penulis dan pengarang memiliki makna yang sama sebagai seseorang yang menghasilkan karya sastra. Di dalam dunia penerbitan, istilah penulis dan pengarang biasa digunakan secara bergantian karena dari sisi definisi tidak ada perbedaan yang mencolok serta sama-sama menghasilkan karya dalam bentuk tulisan (Anggraini, 2019). Begitupula dalam literasi media, kata penulis dan pengarang sering dipadankan (Pitwanto, 2020). Orang yang menulis novel bisa disebut sebagai penulis novel ataupun pengarang novel. Kedua sebutan itu sah-sah saja untuk digunakan dan dapat dipahami oleh masyarakat. Penulis, karya sastra, dan pembaca merupakan unsur utama dari sastra yang saling terkait satu sama lain seperti bagian dari sirkuit menurut Robert Escarpit dalam bukunya *Sosiologi Sastra* (dikutip dalam Assalam, 2021). Namun, Escarpit menganggap sastra tidak hanya terdiri dari unsur utama tersebut tetapi juga mengandung unsur luaran, yaitu publikasi dan distribusi. Media publikasi dan distribusi sastra berkembang seiring perkembangan zaman.

Perkembangan teknologi internet membawa perkembangan baru dalam dunia sastra, yaitu sastra digital atau sastra siber yang ditulis dan dipublikasikan melalui internet tanpa perlu dicetak oleh penerbit (Yusanta & Wati, 2020). Sastra digital atau dikenal juga dengan sastra siber merupakan satu genre baru dalam perkembangan karya sastra yang ditandai dengan eksistensi berbagai bentuk karya, seperti cerpen, esai, puisi, hingga kritik yang dipublikasikan di internet (Rejo, 2014). Menurut Yanti (2020), sastra digital merupakan segala bentuk karya sastra yang ditulis oleh penulis profesional maupun pemula dengan fasilitas media komputer, dan dapat diakses secara daring. Oleh karena itu, dapat didefinisikan bahwa sastra digital adalah



perkembangan karya sastra baru yang ditulis oleh baik penulis profesional maupun pemula, dan dipublikasikan melalui internet sehingga dapat diakses secara daring.

Perkembangan sastra digital di Indonesia diawali dengan terbitnya antologi puisi *cyber* berjudul *Graffiti Gratitude* pada 9 Mei 2001 oleh Yayasan Multimedia Sastra dan menimbulkan kembali gerakan publikasi sastra di internet yang telah lama muncul sejak tahun 90-an (Wahyudi & Wati, 2021). Sekitar 90 penulis puisi baru maupun senior yang berasal dari dalam dan luar negeri turut andil dalam menyumbangkan karyanya melalui *mailing-list* (milis), forum diskusi dari akun *email* pribadi dengan kesamaan minat yang cukup ramai pada awal dekade 2000-an (Wijanarko, 2023). Sastra digital menjadi jawaban atas kegelisahan para penulis amatir yang tidak dianggap sebagai penulis karena pada masa itu karya sastra hanya diterbitkan melalui media cetak (Pertiwi & Wati, 2022).

Menurut Prasetyo & Wati (2022), kemunculan sastra digital menimbulkan pro dan kontra dari banyak pihak. Pihak yang pro atau merespon positif kemunculan sastra digital menganggap bahwa sastra ini memudahkan untuk mengarsipkan, mengakses, dan mengapresiasi karya sastra secara luas tanpa batasan geografis. Selain itu, penulis pemula atau amatir dapat lebih percaya diri untuk menulis dan menerbitkan karyanya di internet tanpa mengkhawatirkan apakah karyanya layak untuk dipublikasikan atau tidak oleh penerbit. Tidak hanya itu, jika dibandingkan dengan media cetak memerlukan waktu untuk proses penerbitannya, sastra digital dapat dengan mudah tersebar secara luas dan dapat diakses oleh siapa saja hanya dengan sekali klik.

Kemudahan akses karya sastra digital ini juga memunculkan respon negatif, yaitu munculnya karya-karya yang tidak berkualitas bahkan berpengaruh buruk kepada pembacanya (Prasetyo & Wati, 2022). Herfanda (2004, dalam Prasetyo & Wati, 2022), redaktur koran *Republika* menyebut sastra digital sebagai 'tong sampah' karena merupakan karya yang tidak lolos percetakan. Padahal kualitas suatu karya tidak dijamin dengan lolos atau tidaknya karya tersebut di media sastra cetak, melainkan ditentukan oleh pembaca (Anitasari & Wati, 2021). Beragamnya karya sastra digital yang beredar, membuat pembaca menjadi selektif dan melakukan proses seleksi alam di mana karya yang bagus akan banyak dibaca dan karya yang jelek akan memiliki sedikit pembaca (Yanti, 2020). Sementara pada media cetak, konten biasanya dibuat oleh dewan redaksi sehingga mungkin saja tidak sepenuhnya mencerminkan preferensi pembaca (Assalam, 2021).

Kehadiran pembaca sastra ini juga penting karena sebuah karya ada untuk dinikmati dan dimaknai oleh pembacanya (Yanti, 2020). Pembaca sastra digital memiliki cakupan yang luas mulai dari anak-anak hingga orang dewasa (Yanti, 2020). Hal ini dikarenakan banyaknya *platform* atau situs dan aplikasi untuk publikasi dan distribusi sastra digital, seperti *Wattpad*, *Webtoon*, hingga media sosial seperti *Instagram* dan *X*, yang terbuka bagi siapapun yang ingin membuat maupun membaca karya sastra sehingga menjadikan sastra digital memiliki genre dan karya sastra yang beragam dengan tampilan dan fitur yang menarik (Pertiwi & Wati, 2022). Pembaca sastra digital juga tidak memiliki batasan lagi, karena mereka dapat berinteraksi langsung kepada penulis dengan memberikan komentar, menyumbangkan gagasan dan pemikiran, hingga berpartisipasi dalam diskusi untuk menciptakan karya sastra (Yanti, 2020).

Sastra digital mengalami perkembangan yang pesat karena telah memiliki penulis, pembaca, dan karya dalam jumlah yang banyak (Yanti, 2020). Sastra digital memiliki banyak penulis dari berbagai latar belakang karena tidak ada batasan khusus untuk menjadi penulis sastra digital, seperti harus berpengalaman dalam dunia sastra, penulis pemula pun diterima dan dapat mengunggah karyanya dengan bebas di *platform* sastra. Penulis sastra digital dapat disebut juga sastrawan karena mereka merupakan penulis atau pengarang sastra (Yanti, 2020). Septriani (2016, dalam Yanti, 2020) menyebut penulis sastra digital sebagai orang yang beruntung pada masa kini, karena mereka tidak mengalami kejadian yang membuat penulis



sastra sebelumnya merasa frustrasi akibat penolakan oleh penerbit, baik penerbit majalah, buku, maupun koran. Berkat adanya sastra digital yang bersifat kreatif dan inovatif, penulis dapat menyalurkan ide dan kreativitas secara bebas tanpa batasan yang dapat langsung tersampaikan kepada pembaca, sehingga menciptakan cara baru untuk mengekspresikan diri.

Pajak Penghasilan

Pajak memiliki lima ciri-ciri (Jumaiyah & Wahidullah, 2020). Ciri-ciri tersebut yaitu: (1) kewajiban masyarakat sebagai warga negara; (2) dapat dipaksakan dengan menggunakan undang-undang; (3) tidak memiliki unsur timbal balik atau imbalan secara langsung dari pemerintah kepada pembayar pajak; (4) dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah; dan (5) digunakan untuk membiayai operasional negara demi kepentingan masyarakat umum. Salah satu sumber penerimaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan perpajakan (Ilyas & Burton, 2019). Penerimaan perpajakan merupakan seluruh penerimaan negara yang berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak Penghasilan adalah salah satu bagian dari pajak dalam negeri. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak karena mereka memiliki penghasilan yang diterima atau diperoleh (Jumaiyah & Wahidullah, 2020). Hal ini sejalan menurut Suandy (2020), Pajak Penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif atau pajak yang dikenakan karena memiliki subjek pajak yang telah memenuhi kriteria dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak.

Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Darussalam et al. (2020), subjek pajak merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Menurut Suandy (2020), subjek pajak merupakan pihak-pihak termasuk orang maupun badan yang dikenakan pajak. Secara umum subjek pajak dapat didefinisikan sebagai siapa yang dapat dikenakan pajak (Ilyas & Burton, 2019). Penetapan subjek PPh merupakan salah satu kriteria untuk menentukan pemenuhan kewajiban pajak suatu pihak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya, karena PPh termasuk dalam jenis pajak subjektif (Darussalam et al., 2020). Di dalam PPh maka subjek pajak harus dicari terlebih dahulu, karena tanpa adanya subjek pajak maka tidak akan bisa dikenakan PPh. Contohnya, Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pihak yang dikecualikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Maka, apabila BLU memperoleh penghasilan berapapun tidak akan pernah dikenakan PPh. Subjek pajak dilakukan pengkategorian dengan tujuan untuk mengatur tarif pajak serta untuk tujuan internasional, seperti yurisdiksi pemajakan. Di Indonesia, subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, serta BUT.

Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merujuk pada segala hal termasuk barang, jasa, kegiatan, atau kondisi tertentu yang dikenai pajak (Syarifudin, 2018). Sementara menurut Suandy (2020), yang dimaksud objek pajak adalah apa yang dikenakan pajak. Pengertian objek pajak dalam PPh memiliki makna yang lebih luas, karena objek pajak PPh adalah "penghasilan" (Darussalam et al., 2020). Dalam hal mendefinisikan penghasilan, Indonesia menggunakan Konsep SHS. Konsep SHS (*SHS Concept*) merupakan kependekan dari *Schanz, Haig, and Simon Concept* (Darussalam et al., 2020). George Schanz, Robert Murray Haig, dan Henry C. Simon merupakan tiga ahli ekonomi yang mengembangkan konsep akresi. Konsep akresi (*Accretion Concept*) merupakan salah satu konsep penghasilan yang paling umum digunakan dalam kebijakan pajak di banyak negara karena dianggap paling adil dan mudah diterapkan.

Pengertian penghasilan menurut konsep akresi pertama kali dikemukakan oleh George Schanz dari Jerman (Darussalam et al., 2020). *The Accretion Theory of Income* menurut Schanz menyatakan bahwa pengertian penghasilan dalam pajak seharusnya tidak membedakan sumber



ataupun tujuan penggunaannya, tetapi lebih fokus pada kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk memperoleh barang dan jasa. Berdasarkan konsep penghasilan tersebut, terdapat tiga poin penting. Pertama, semua penghasilan yang diterima atau diperoleh harus dikenai pajak tanpa memandang asal penghasilan tersebut, baik dari dalam maupun luar negeri. Kedua, semua jenis dan sumber penghasilan diperlakukan sama, tidak peduli dari mana asalnya, baik dari pekerjaan, usaha, modal, ataupun penghasilan lainnya. Ketiga, tidak ada perbedaan penghasilan yang digunakan untuk konsumsi ataupun investasi, keduanya tetap objek pajak.

Definisi penghasilan menurut Robert Murray Haig adalah tambahan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dalam periode tertentu, selama kemampuan tersebut terdiri dari uang itu sendiri atau segala sesuatu yang dapat dinilai dalam bentuk uang (Darussalam et al., 2020). Dari definisi Haig tersebut, ada tiga poin penting. Pertama, penghasilan merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, bukan kepuasan. Penghasilan dianggap diperoleh ketika ada peningkatan kemampuan, bukan pada saat kemampuan itu digunakan untuk membeli barang dan jasa. Kedua, peningkatan kemampuan yang dianggap sebagai penghasilan harus berbentuk uang dan dapat dinilai dalam uang. Ketiga, besarnya penghasilan dari seseorang dihitung dengan menjumlahkan penghasilan yang sesungguhnya digunakan untuk konsumsi dalam suatu periode ditambah dengan peningkatan neto kekayaan.

Definisi penghasilan yang terakhir menurut Henry C. Simons, sebagai objek pajak, penghasilan harus dapat diukur atau dihitung (Darussalam et al., 2020). Simons mendefinisikan penghasilan sebagai jumlah nilai pasar konsumsi dan tambahan nilai kekayaan dalam satu tahun. Hal ini diformulasikan dengan: $I (Income) = C (Consumption) + S (Saving)$

Berdasarkan pendapat Schanz, Haig, dan Simons tersebut, disimpulkan bahwa Konsep SHS menggunakan penghasilan kotor sebagai basis perhitungan penghasilan (Darussalam et al., 2020). Penghasilan kotor dalam konsep ini mencakup berbagai jenis penghasilan seperti gaji, penghasilan usaha, natura dan kenikmatan, penghasilan dari modal, royalti, hibah dan warisan, pensiun, penghasilan sewa, serta penghasilan dari pengalihan. Konsep SHS juga mengakui *capital appreciation*, keuntungan yang belum direalisasi, sehingga menganut prinsip akrual atau pengakuan penghasilan meskipun belum diterima secara nyata. Namun, penggunaan prinsip akrual dalam tujuan pajak sulit dilakukan pada prakteknya sehingga definisi penghasilan dalam konsep ini perlu dimodifikasi jika suatu negara menerapkannya untuk dasar kebijakan pajak (Darussalam et al., 2020). Modifikasi tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip realisasi yang dikenal sebagai *realized economic-power accretion*. Prinsip ini menyatakan bahwa tambahan kemampuan ekonomis yang dianggap penghasilan jika telah diterima (basis kas) atau diperoleh (basis akrual).

Menurut Jumaiyah & Wahidullah (2020), definisi penghasilan dalam UU PPh Pasal 4 ayat (1) memiliki lima elemen penting, yaitu: (1) Penghasilan dilihat dari aspek ekonomis dengan pendekatan bahwa suatu pertambahan yang dinilai sebagai penghasilan didasarkan pada peningkatan kemampuan ekonomis tanpa melihat sumber atau asal penghasilan. Pendekatan ini pertambahan ini memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih efisien dalam mengumpulkan penerimaan pajak. (2) Pengakuan penghasilan dilakukan baik saat diterima (basis kas) maupun saat diperoleh (basis akrual). Dalam hal ini, sistem pajak di Indonesia mengakui kedua basis tersebut. (3) Berbasis global (*worldwide income*) sehingga cakupannya dari dalam maupun luar negeri. (4) Penghasilan dimanfaatkan atau digunakan baik untuk konsumsi yang dalam hal ini memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk menambah kekayaan dengan investasi atau menabung. (5) PPh menganut konsep material, sehingga untuk menilai suatu penghasilan itu ada atau tidak, perlu melihat substansi atau karakteristiknya dan tidak hanya dari namanya.

Walaupun objek PPh adalah penghasilan, namun tidak semua penghasilan dianggap sebagai objek PPh (Darussalam et al., 2020). Dalam hal ini, perlu dilihat kembali aturan yang berlaku, yaitu UU PPh. Pada dasarnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib



pajak dikenakan PPh, kecuali jika UU PPh mengecualikan penghasilan tersebut sebagai objek PPh. Namun seluruh penghasilan tersebut, baik yang termasuk objek PPh maupun yang dikecualikan, tetap harus dilaporkan dalam SPT Tahunan. Objek PPh sendiri secara umum dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu penghasilan yang berasal dari hubungan pekerjaan, penghasilan dari kegiatan usaha, penghasilan dari modal, dan penghasilan lainnya.

Presumptive Tax

Menurut Thuronyi (2004, dalam (Azizah, 2023)), *presumptive taxation* adalah metode yang digunakan dalam penghitungan pajak yang ditujukan untuk kelompok yang sulit dipajaki atau *hard to tax*. Terdapat beberapa faktor, menurut Thuronyi (2004, dalam Wijaya & Arumningtias, 2021), yang membuat suatu kelompok wajib pajak dikategorikan sebagai kelompok yang sulit dipajaki, yaitu jumlahnya yang banyak, penghasilan yang rendah, tidak ada alasan bisnis yang mengharuskan mereka menyimpan catatan atau laporan keuangan yang memadai, umumnya melakukan penjualan secara eceran dengan transaksi secara tunai sehingga cukup sulit menerapkan *withholding tax* atau pemotongan pajak melalui pihak ketiga, dan tidak adanya pengawasan sehingga penghasilan dari kelompok ini mudah untuk disembunyikan.

Orang dengan profesi tertentu yang penghasilannya berasal dari klien, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan petani dikelompokkan oleh Musgrave (1981, dalam Wijaya & Arumningtias, 2021) sebagai kelompok dari sektor yang *hard to tax*. Kelompok *hard to tax* atau kelompok sulit dipajaki kebanyakan terdapat pada masyarakat yang tergolong sebagai wajib pajak di negara yang masih dalam kategori negara berkembang, sehingga dalam pemajakannya diterapkan metode *presumptive* (Thuronyi, 2004, dalam Wijaya & Arumningtias, 2021). Hal ini dikarenakan kurangnya kompetensi suatu entitas bisnis untuk menjalankan administrasi yang memadai dalam kegiatan usahanya, serta banyaknya wajib pajak yang termasuk dalam kategori sulit dipajaki (*hard to tax*).

Kebijakan penerapan *presumptive taxation* menurut Dhar & Ghosh (2010, dalam Azizah, 2023) memiliki tujuan untuk menyederhanakan prosedur pajak yang terkait dengan kepatuhan pajak. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Thuronyi (2004, dalam Wijaya & Arumningtias, 2021) menjelaskan beberapa alasan *presumptive taxation* digunakan, yaitu: (1) penyederhanaan atau simplifikasi terutama dalam pengawasan kepatuhan; (2) mencegah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*); (3) penghitungan pajak yang lebih kredibel dan meyakinkan dibandingkan menggunakan penghitungan normal karena kepatuhan pajak yang tidak memadai; (4) metode estimasi yang membutuhkan bukti atau catatan keuangan sehingga wajib pajak diharapkan dapat menjaga bukti atau catatan tersebut agar tidak dikenai pajak yang lebih tinggi; (5) dianggap metode paling populer karena memiliki efek insentif, yaitu wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih besar tidak perlu membayar pajak lebih banyak; dan (6) penggunaan metode *presumptive* sebagai pajak minimum digunakan sebagai solusi alternatif karena adanya kendala dalam mengatasi masalah secara langsung.

Dalam *presumptive*, wajib pajak menggunakan presumsi dalam menghitung jumlah pajak terutang (Thuronyi, 2004, dalam Wijaya & Arumningtias, 2021). Metode ini dapat digunakan untuk berbagai jenis pajak, namun lebih umum digunakan untuk PPh (Azizah, 2023). PPh yang terutang dihitung tidak berdasarkan laba pada umumnya, melainkan didasarkan pada estimasi berdasarkan ukuran dan faktor-faktor lain yang digunakan untuk memperkirakan jumlah dasar pengenaan pajak (Yitzhaki, 2007 dalam Wijaya et al., 2022).

Menurut Thuronyi (1996, dalam Irawati & Widyastuti, 2019), terdapat beberapa cara untuk menghitung pajak terutang menggunakan metode *presumptive*, yaitu penghitungan ulang penghasilan (*reconstruction of income*), persentase dari penghasilan bruto (*percentage of gross receipt*), dan persentase dari nilai aset (*percentage of assets*). Penghitungan ulang penghasilan dilakukan apabila wajib pajak tidak melakukan pembukuan serta jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh sulit dilacak sehingga penghasilan sebagai dasar



pengenaan pajak dihitung kembali menggunakan estimasi nilai bersih penghasilan (*net worth method*), biaya yang dikeluarkan (*expenditure method*), ataupun dari arus kas (*bank deposit method*). Pada metode persentase dari penghasilan bruto (*percentage of gross receipt*), tarif pajak yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang merupakan tarif minimum sehingga lebih rendah dari tarif normal (Thuronyi, 1996, dalam Irawati & Widyastuti, 2019). Dalam metode ini, pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif tersebut dengan penghasilan bruto wajib pajak. Metode ini digunakan di Indonesia, salah satunya untuk menghitung PPh Final sesuai Pasal 4 Ayat (2) UU PPh. Kemudian metode terakhir, yaitu persentase dari nilai aset (*percentage of assets*) yang menghitung pajak terutang dengan cara mengalikan tarif minimum dengan nilai aset wajib pajak.

Asas Pemungutan Pajak

Pada abad ke-18, Adam Smith (dalam Suandy, 2020) menjelaskan tentang asas pemungutan pajak yang terkenal istilah *four maxims* atau *four cannons*. Asas yang pertama yaitu *equality* atau kesetaraan, maksudnya adalah pajak yang dibebankan kepada subjek pajak baiknya diseimbangkan dengan kemampuannya serta manfaat yang diterimanya. Asas yang kedua, yaitu *certainty* atau kepastian, maksudnya adalah adanya kepastian hukum atas pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Asas yang ketiga, yaitu *convenience of payment*, maksudnya kewajiban pembayaran pajak yang tidak menyulitkan wajib pajak dan dipungut di waktu paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat-dekatnya dengan waktu diterimanya penghasilan yang dikenakan pajak. Lalu, asas yang terakhir adalah *Economic of collections*, maksudnya biaya pemungutan pajak harus seminimal atau seefisien mungkin dibandingkan penerimaan pajak.

METODE

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diperlukan data primer berupa gambaran umum proses bisnis penulis sastra digital di media sosial, serta potensi sumber penghasilan yang diterima oleh profesi tersebut. Selain itu, diperlukan juga data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya untuk membantu analisis dan menemukan jawaban atas rumusan masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan serta memahami literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel dengan sumber tepercaya, peraturan perundang-undangan, dan lainnya yang dapat membantu pemahaman lebih dalam mengenai penulis sastra digital hingga aspek perpajakan yang diterapkan pada penghasilan penulis sastra digital. Sementara pada metode penelitian lapangan digunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi.

Teknik observasi dilakukan dengan mengamati media sosial milik penulis sastra digital untuk memublikasikan karya sastranya. Teknik ini telah dilakukan diawal untuk menemukan narasumber atau responden yang sesuai kriteria pada ruang lingkup penulisan, yaitu penulis yang melakukan publikasi karya sastra melalui *platform* media sosial *Instagram* dan *X*, serta melakukan monetisasi atas karya sastranya tersebut. Selain itu, diamati pula bagaimana cara penulis sastra digital yang telah bersedia menjadi narasumber mendapatkan penghasilan melalui karyanya untuk mendapatkan data yang dapat memperkuat jawaban dari hasil wawancara maupun hasil analisis pembahasan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan tanya jawab secara semi-terstruktur dengan pertanyaan sebagai panduan wawancara sehingga tidak menutup kemungkinan bagi pewawancara untuk mengeksplorasi pertanyaan sesuai dengan jawaban dari responden. Responden yang telah diwawancarai berasal dari berbagai pihak, yaitu penulis sastra digital, pegawai pajak, dan konsultan pajak.

Penulis sastra digital yang diwawancarai adalah yang memenuhi kriteria sesuai ruang lingkup penelitian dengan pertanyaan yang diajukan seputar proses bisnis dan sumber



penghasilan yang diterima selain melalui penerbit. Telah dilakukan wawancara kepada empat penulis sastra digital, yaitu Nona M dan Tuan P selaku penulis sastra digital yang aktif di media sosial *Instagram*, serta Nona A dan Nona L yang aktif di media sosial X. Selain itu, untuk mendapatkan pendapat dan sudut pandang baru mengenai aspek perpajakan dan mekanisme pengenaan pajak atas penghasilan penulis sastra digital sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, telah dilakukan wawancara kepada fiskus atau pegawai pajak dan konsultan pajak. Pegawai pajak yang diwawancarai dari berbagai jabatan, yaitu Indaraputuri Nurmasruri selaku Fungsional Penyuluh Pajak dan Bayu Hadi Kusumo selaku *Account Representative* (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Barat, serta tiga orang pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan II Kantor Pusat DJP (Direktorat PP II DJP), yaitu Rahma Intan Anindita, Ahmad Suryawan Oktafiandi, dan Ibu AY. Selain itu, telah diwawancarai juga staf konsultan pajak, yaitu Bapak FH. Hasil wawancara yang berasal dari berbagai responden ini merupakan data primer yang akan dikembangkan dalam pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Bisnis Penulis Sastra Digital

Menurut Harvard Business Review (2010), proses bisnis memiliki tiga komponen dasar yaitu *Input*, Aktivitas, dan *Output*. Sebagaimana Yanti (2020), Rejo (2014), serta Yusanta dan Wati (2020) mendefinisikan makna sastra digital, dapat dipahami bahwa karya sastra digital atau karya sastra yang beredar di internet merupakan *output* dari seorang penulis sastra digital. Penulis sastra digital memiliki proses bisnisnya sendiri dalam menghasilkan karya.

Nona M secara rutin mempublikasikan karyanya berupa cerita-cerita pendek dalam bentuk komik. Proses pembuatan cerita ini dari awal hingga rilis ke publik pun cukup simpel. Nona M menjelaskan bahwa cerita pendek yang rutin dipublikasikan itu idenya berasal dari obrolan sekitar. Dalam prosesnya, Nona M menambahkan “. . .itu sih sebatas, oh punya ide lucu, terus kita eksekusi, kita gambar, kita warnain, kita tulis teksnya udah deh di *upload*. *kek* sesimpel itu aja. . .”. Aplikasi perangkat lunak yang digunakan Nona M untuk membuat komik adalah *Clip Studio Paint* dan *Adobe Photoshop*.

Tuan P menjelaskan proses pembuatan karyanya terbagi menjadi dua yaitu sesi menulis dan sesi menggambar digital. Pada sesi menulis, Tuan P menjelaskannya sebagai berikut:

“Pastinya pertama yang harus saya siapkan adalah teks yang mau saya ilustrasikan ya. Kalau kamu buka salah satu konten saya, lalu menggeser sampai paling terakhir atau dua dari yang terakhir, kamu pasti ketemu dengan bagian kutipan. Nah, biasanya saya mulai dari situ. Bagian itu adalah yang pertama saya cari dan tulis di catatan. Setelah kutipannya ketemu, yang saya cari berikutnya adalah pengalaman ataupun buah pikir saya atau orang lain yang berkaitan dengan kutipan tersebut. Kalau itu sudah, judulnya baru saya siapkan dan itulah teks untuk badan sebuah post. Sesi menulis kemudian saya akhiri setelah selesai menulis caption post tersebut dan menyimpannya dulu di catatan.”

Setelah proses menulis selesai, Tuan P masuk ke proses menggambar digital dengan mengilustrasikan tulisan yang telah dibuatnya. Tuan P menjelaskan:

“Yang saya ilustrasikan adalah tulisan badan post-nya itu tadi. Saya baca ulang dan membagi-baginya, ‘ini untuk slide 1, yang ini 2, itu 3.’ Berikutnya, saya buat *storyboard* untuk semua slidennya dan mulai menggambarnya per-*slide*. Tidak lupa saya juga memasukkan tulisan yang sudah saya siapkan sebelumnya dalam gambar tersebut. Bila gambar sudah siap, tinggal saya unggah gambar tersebut beserta captionnya di medsos.”

Berbeda dengan Nona M dan Tuan P yang menghasilkan karya sastra bergambar melalui *platform Instagram*, Nona A dan Nona L membuat cerita fiksi penggemar dalam bentuk *Alternative Universe* (AU) di media sosial X. Menurut Pertiwi dan Wati (2022), AU biasanya disusun dalam bentuk serangkaian postingan yang saling terkait atau utas (*thread*) yang disertai



dengan gambar percakapan pesan instan palsu (*fake chat*) maupun akun media sosial palsu (*fake sosmed*). Menurut Nona A, cerita dalam bentuk AU tetap memiliki narasi namun narasi tersebut tidak akan sebanyak cerita yang dipublikasikan pada *platform* penulisan lain seperti Wattpad.

Nona A menjelaskan proses pembuatan cerita dalam bentuk AU diawali dengan ide yang didapatkannya secara acak, seperti saat mendengarkan lagu ataupun jalan-jalan. Ide-idenya ini ditampung di catatan ponselnya. Setelah Nona A memiliki niat dan waktu untuk menulis, maka dia akan membuat garis besar cerita, mulai dari pra-konflik, konflik, klimaks, hingga akhir cerita. Dikarenakan karyanya ini dibuat dalam bentuk AU, Nona A akan membuat *fake chat* dan *fake sosmed* berdasarkan cerita yang dibuatnya menggunakan aplikasi seperti *WhatsFun* dan *Social Maker*. Selain itu, Nona juga akan membuat teks narasinya dan pengecekan ulang sebelum akhirnya cerita tersebut dipublikasikan di media sosial X miliknya. Hampir mirip seperti Nona A, Nona L dalam membuat cerita berbentuk AU mengawalinya dengan menemukan ide atau inspirasi yang kemudian dia buat poin-poin ceritanya. Setelah itu, poin-poin cerita tersebut dikembangkan oleh Nona L dan dibuat ke dalam bentuk *fake chat* ataupun *fake sosmed*, serta narasi. Tahap akhirnya adalah memublikasikan hasil cerita dalam bentuk AU tersebut ke akun X miliknya.

Berdasarkan penjelasan proses bisnis masing-masing penulis sastra digital tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses bisnis penulis sastra digital secara umum diawali dari *input* berupa ide. Kemudian, dari ide tersebut dilakukan aktivitas-aktivitas, yaitu mengembangkan ide dengan menulis atau menggambar menggunakan bantuan teknologi seperti aplikasi perangkat lunak, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah *output* yaitu postingan karya sastra di akun media sosial milik mereka masing-masing. Hasil karya sastra yang dipublikasikan penulis sastra digital di media sosial juga dapat dimanfaatkan pula sebagai suatu *input* untuk mendapatkan *output* berupa penghasilan. Menurut Anitasari & Wati (2021), perkembangan teknologi yang pesat membuat beberapa penulis menggunakan media sosial, selain menyalurkan ide kreatifnya, juga dimanfaatkan sebagai media promosi, penyebaran ideologi, atau iklan untuk meraih keuntungan. Yusanta & Wati (2020) juga menyatakan bahwa orientasi pada keuntungan finansial menjadikan sastra berkembang sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan finansial.

Terdapat berbagai macam cara penulis sastra digital memonetisasi karya sastra yang dipublikasikan di media sosialnya untuk dijadikan sumber penghasilan. Menurut Tuan P, senjata utama karya apapun yang diunggah di internet untuk berjualan adalah *Intellectual Property* atau Kekayaan Intelektual. Lebih lanjut Tuan P menjelaskan:

“Ketika nama (*username* media sosial) sudah besar dan bisa dipercaya, hal apapun yang ditempel nama tersebut pasti bisa jadi sumber penghasilan. Boleh jadi namanya ditempel ke barang berupa baju, tas, atau tumbler, maka bisa dijual jadi *merchandise*. Boleh jadi ditempel di bawah merk lain, maka bisa jadi kerja sama bisnis. Dengan begitu sumber penghasilannya bisa jadi banyak macam, seperti: *endorsement*, profit sharing suatu bisnis, dan adsense dari *platform* yang dipakai. Selain itu, produk terkait sastra yang dijual juga tidak terbatas pada karya sastranya saja. Katakanlah, kelas atau kursus *online* terkait materi: cara menulis karya sastra, cara menaikkan karya sastra di medsos, cara menguangkan karya sastra, dan banyak ‘cara-cara’ lainnya yang bisa diuangkan.”

Perubahan *input* yaitu karya sastra digital, menjadi *output* berupa penghasilan, perlu dilakukan aktivitas sebagai prosesnya, yaitu: (1) *sponsored content* atau *endorsement*; (2) penjualan *e-book* buatan sendiri (3) monetisasi karya melalui *platform* pihak ketiga (Karyakasa dan Trakteer); (4) monetisasi akun X melalui program *Ads Revenue Sharing*; (5) penjualan *merchandise*; dan (6) kehadiran sebagai narasumber atau pembicara di suatu acara.



Sponsored content atau endorsement

Sponsored content, menurut Nona M, merupakan sebuah konten yang sifatnya kolaborasi bersama suatu brand, atau istilah umumnya disebut dengan *endorsement*. Menurut Putu (2022, dikutip dalam Gandhioda & Tanjung, 2024), *Endorsement* merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran yang membuat seseorang mengajak atau mempromosikan suatu produk dari suatu bisnis kepada orang lain dengan cara mempublikasikannya di media sosial melalui foto maupun video. Nona M menjelaskan tujuan *sponsored content* biasanya untuk *brand awareness* dan bukan untuk penjualan. *Brand Awareness* menurut Keller merupakan kemampuan individu untuk mengenali serta mengingat suatu merk produk yang mereka lihat, dan merupakan komponen utama dalam ekuitas suatu merk (Gandhioda & Tanjung, 2024).

Dalam proses pembuatan konten sponsor, Nona M melalui akun media sosialnya membuat konten sponsor dalam bentuk ilustrasi atau komik. Berdasarkan hasil wawancara, Nona M menerangkan bahwa dia sudah bekerja sama dengan lebih dari 50 *brand* untuk membuat *sponsored content*. Biasanya suatu *brand* atau merek akan terlebih dahulu menghubungi Nona M untuk memintanya bekerja sama dalam membuat konten sponsor. Untuk prosesnya Nona M menjelaskan sebagai berikut:

“... prosesnya adalah memproduksi karakter, cerita dan juga komik, dan ilustrasi sampai selesai ya. Jadi *client* tuh cuma kasih ke kita semacam *brief* aja gitu. *Brief* mereka mau bikin cerita seperti apa genrenya seperti apa lalu juga *notes* apa aja yang boleh dimasukin apa aja yang tidak boleh dimasukin gitu, kesannya seperti apa, itu *client* yang menentukan. Nanti dari tim ... yang mengolah data itu untuk menjadi satu cerita atau komik atau ilustrasi gitu.”

Penjualan e-book buatan sendiri

Tuan P membuat buku atas tulisan sastra yang dibuatnya. Buku ini dibuat dalam bentuk *e-book* yang dia desain sendiri. Tuan P menjelaskan produk digital dalam bentuk *e-book* ini modalnya hampir nol. *E-book* tersebut dia tawarkan melalui akun *Instagram* miliknya dengan transaksi penjualannya memanfaatkan *platform* Tribelio. Tuan P juga menjelaskan:

“Saya melayani transaksi dengan pembeli melalui pihak ketiga ... Prosesnya tinggal unggah produknya di *drive*, kemudian *link drive*-nya saya *share* ke pihak ketiga tersebut untuk semacam titip, ‘Eh, nanti kalau ada yang beli, tolong kirimin *link* ini ke *email* mereka ya.’ Setelah itu saya setting deskripsi, harga, foto, dan lain-lain. Terakhir saya akan dapatkan *link* halaman transaksinya dan *link* tersebut yang akan saya letakkan di *landing page* saya yang bisa kamu klik di bio saya.”

Apabila terdapat transaksi pembelian melalui tautan tersebut, dana yang masuk hanya sekitar 95% dari harga penjualan dengan proses pencairan dana tersebut menurut Tuan P membutuhkan waktu sekitar 2 hari kerja. Dikutip dari laman Tribelio (n.d.), dana dari transaksi penjualan produk digital dapat dicairkan langsung apabila pembeli sudah berhasil melakukan pembayaran. Terdapat biaya transaksi atas setiap produk yang terjual tergantung pada jenis paket Tribelio yang dipilih pengguna, jika pengguna paket gratis maka biaya transaksinya sebesar 5%. Biaya lainnya yang ditanggung penjual yaitu biaya pencairan dana sebesar Rp. 5.217 setiap pencairan dana dengan minimal saldo penarikan sebesar Rp. 100.000.

Berdasarkan hasil pengamatan, proses bisnis yang dimanfaatkan Tuan P pada *platform* Tribelio hanya sebatas transaksi jual beli produk digital. Saat dilakukan transaksi pembelian karya sastra digital milik Tuan P melalui Tribelio, pembeli membayar sesuai harga. Kemudian, pembeli juga langsung mendapatkan file *e-book* karya Tuan P melalui *e-mail*.

Monetisasi karya melalui platform pihak ketiga (Karyakasa dan Trakteer)

Menurut (Novita et al., 2022), monetisasi adalah kegiatan merubah sesuatu, yang dalam hal ini adalah karya sastra digital, menjadi sumber penghasilan. Narasumber Penulis Sastra Digital memanfaatkan kepopulerannya di media sosial dengan memonetisasi hasil karya sastra digital mereka melalui *platform* pihak ketiga. Menurut Nona M melakukan monetisasi



menggunakan *platform* pihak ketiga ini cukup menguntungkan, jika penulis sastra digital tersebut memiliki basis penggemar yang loyal. Sejalan dengan itu, Tuan P menyebutkan pentingnya membangun kedekatan dengan para pembacanya. Pembaca yang sudah memiliki rasa dekat dan percaya kepada seorang penulis, akan lebih rela untuk membayar demi mendapatkan karya sastra penulis tersebut.

Platform pihak ketiga yang digunakan oleh narasumber penulis sastra digital, antara lain Karyakarsa dan Trakteer. Dirangkum dari masing-masing laman resmi *platform* tersebut, *platform* pihak ketiga ini merupakan milik anak bangsa. Karyakarsa dimiliki oleh PT Karya Karsa Indonesia dan Trakteer dimiliki PT Apresiasi Karya Nusantara. Karyakarsa dan Trakteer dapat digolongkan sebagai perusahaan *crowdfunding* untuk kreator seni (DDTC, 2021). *Crowdfunding* adalah layanan urunan dana yang berdasarkan basisnya dapat dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu donasi (*donation-based crowdfunding*), penghargaan (*reward-based crowdfunding*), pinjaman (*lending-based crowdfunding*), dan ekuitas (*equity-based crowdfunding*) (Serfiyani, 2018 dikutip dalam Pribadi, 2020).



Gambar 1. Proses bisnis *Reward-based crowdfunding*

Sumber: Fatbit.com

Karyakarsa dan Trakteer merupakan replikasi dari *Patreon*, *platform* yang mewadahi kreator untuk berkarya dengan memberikan konten eksklusif untuk para penggemar (DailySocial.id, 2020). Selain itu, *Patreon* termasuk dalam *platform reward-based crowdfunding* (Zakaria & Satyawan, 2023). Oleh karena itu, Karyakarsa dan Trakteer dapat digolongkan sebagai *reward-based crowdfunding* karena layanan urunan dana ini berbasis sumbangan sukarela namun memberikan timbal balik berupa penghargaan atau *reward* kepada orang yang memberikan donasi.

Nona A dan Nona M memanfaatkan *platform* Karyakarsa untuk memonetisasi karya sastra digitalnya. Dikutip dari laman resminya, Karyakarsa merupakan *platform* untuk mengapresiasi kreator dimana penggemar dapat secara langsung mendukung kreator favoritnya secara finansial (*Karyakarsa Official Guide*, 2022). Terdapat tiga cara untuk memonetisasi karya sastra penulis sastra digital jika dilihat dari cara penggemar atau pembaca mendukung kreator, yaitu: (1) menjual karya satuan, (2) menjual paket karya, atau gabungan karya satuan, yang bisa berlaku seumur hidup ataupun hanya 30 hari kedepan setelah pembayaran, dan (3) mendapatkan tip sebagai bentuk apresiasi.

Pada *platform* Karyakarsa, Nona M dan Nona A menjual karya sastra digitalnya dalam bentuk satuan maupun dalam bentuk paket karya. Mereka menyebut karya sastra digital yang dijual melalui *platform* ini sebagai konten eksklusif. Nona M membagikan konten eksklusif berupa *wallpaper* maupun komik yang hanya ada di Karyakarsa. Sementara Nona A,



membagikan konten eksklusif berupa *chapter* tambahan dari cerita secara gratis pada akun X-nya. Berikut penjelasan Nona A mengenai konten yang dibagikannya di Karyakarsa:

”... misalkan di narasi yang aku drop di twitter itu ada seribu *word*. . .berarti itu ada beberapa *scene*. *Scene* setelahnya aku potong, aku masukin ke Karyakarsa, di Karyakarsa *word*-nya bisa 2.500 gitu. Jadi lebih banyak, cuman perbedaannya cuma itu doang sebenarnya. Kalau misalkan di karyakarsa itu berarti *part*-nya lebih banyak dan ada *scene-scene*-nya lebih lengkap dibandingkan yang aku *post* secara gratis.”

Nona M menambahkan bahwa di Karyakarsa selain menjual konten eksklusif, penulis juga dapat menggunakan sistem langganan (*subscription*) atau disebut paket karya pada *dashboard* Karyakarsa. Disebut sebagai sistem langganan karena ada paket karya yang hanya berlaku selama 30 hari saja. Nona M menjelaskan:

”... (Karyakarsa) itu juga ada sistem *subscription*. Jadi kamu bayar bulanan untuk mendapatkan konten-konten dari satu kreator. Misalnya kita sebagai kreator sendiri punya paketnya sih. Jadi misalnya kalau bayar 20 ribu, kamu bakalan dapat wallpaper sama komik satu. Kalau misalnya kita jualan 30 ribu, kamu bakalan dapat 3 wallpaper sama 2 komik. 50 ribu dapat lebih banyak lagi. Nah itu kreatornya sendiri yang nentuin.”

Berdasarkan keterangan dari Nona A dan Nona M, harga karya yang dijual di Karyakarsa ditentukan sendiri oleh penulis. Penghasilan yang didapatkan pun merupakan seluruh jumlah dari tip, penjualan konten eksklusif hingga dari pembayaran berlangganan oleh penggemar secara bulanan. Untuk penarikan uangnya bisa ditarik kapan saja. Nona A menjelaskan bahwa penarikan uang di Karyakarsa membutuhkan waktu 5 hari kerja setelah pembaca berhasil melakukan pembayaran. Dikutip dari laman resmi mengenai Kebijakan Mengenai #GajianDiKaryaKarsa, dana yang diterima kreator adalah 90% dari setiap transaksi di Karyakarsa. Sementara 10%-nya merupakan biaya penyelenggaraan *platform* yang termasuk biaya transaksi. Potongan lainnya, yaitu biaya transfer bank sebesar Rp. 5.500 yang hanya dipotong saat pencairan dana ke rekening bank dengan minimal saldo sebesar Rp. 100.000.

Platform selanjutnya yaitu Trakteer, dimanfaatkan oleh Nona L dan Nona M untuk memonetisasi karyanya. Mirip seperti Karyakarsa, Trakteer adalah salah satu *platform* digital yang memfasilitasi kreator untuk mendapatkan penghasilan dari dukungan pembaca secara finansial (Nikmah & Hidayat, 2024). Kehadiran sastra digital sesuai penjelasan Yanti (2020) sangat memungkinkan adanya interaksi langsung antara pembaca dan penulis. Memberikan dukungan secara finansial ataupun hadiah melalui *platform* Trakteer ini merupakan salah satu cara pembaca untuk memberikan dukungan, apresiasi, dan semangat kepada penulis *thread alternative universe* (AU) (Nikmah & Hidayat, 2024).

Nona L sebagai penulis memfasilitasi pembacanya yang ingin memberikan apresiasi atas cerita yang dibagikan di akun X miliknya dengan akun Trakteer. Nona L menjelaskan:

“Jadi pas itu saya iseng juga buat si trakteer ini. Saya letakkan di *Twitter* saya, udah saya biarin. . .kalau saya pribadi untuk menulis AU itu bukan untuk mencari uang. Tapi saya hanya hobi aja. Jadi kalau misalnya memang ada orang yang suka sama karya saya dan mau mengapresiasi saya dengan berupa uang ya silahkan. Saya memberikan wadahnya. Tapi tidak menjadikan menulis AU itu sebagai mencari uang.”


Nona M juga membuka akun Trakteer tanpa ada karya yang dipublikasikan di *platform* tersebut, tapi ternyata ada yang berdonasi di akun Trakteer-nya. Nona M menjelaskan “. . .Trakteer, aku punya tapi sebenarnya ga ngupload apa apa di sana cuman ternyata ada yang nemu dan kadang-kadang ada yang suka donasi kesitu. . .”

Nona L menjelaskan sistem donasi yang dilakukan pembaca melalui Trakteer ada minimal pembayarannya, dan penulis dapat mengatur minimal pembayaran tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan, pembayaran donasi dilakukan sesuai dengan kelipatan dari unit Trakteer yang ditetapkan penulis. Misalnya pada akun Nona L satu unit Trakteernya, yaitu



cendol, ditetapkan seharga Rp. 5.000, berarti jika ada seseorang yang memberikan dua cendol maka orang tersebut memberikan donasi sebesar Rp. 10.000 kepada Nona L. Sementara, pada akun Nona M satu kopi susu seharga Rp. 10.000, berarti jika ada seseorang yang memberikan lima kopi susu, maka orang tersebut memberikan donasi sebesar Rp 50.000 kepada Nona M.

Selain itu, berdasarkan pengamatan ditemukan pula fitur yang mirip *platform* Karyakarsa pada *platform* Trakteer ini. Selain bisa digunakan untuk menerima donasi dari pembaca, Trakteer juga memiliki fitur tersebut bernama *Shop* dan *Rewards*. Dikutip dari Syarat Dan Ketentuan Penggunaan Trakteer (n.d.), kedua fitur tersebut merupakan fasilitas yang diberikan kepada kreator yang dalam hal ini penulis sastra digital untuk menjual produk digitalnya. Produk digital tersebut dapat ditentukan juga harganya oleh penulis. Perbedaannya pada fitur *shop*, produk digital yang dibeli dapat diakses seumur hidup sementara pada fitur *rewards*, produk digital hanya bisa diakses selama 30 hari. Berdasarkan penjelasan Nona L, seluruh penghasilan akan masuk ke akun Trakteernya dengan potongan sekian persen dan dapat ditarik langsung ke rekening bank dengan minimal saldo penarikan sekitar Rp. 100.000. Dikutip dari laman resmi Trakteer mengenai Fitur dan Harga, terdapat biaya *platform* yang dikenakan sebesar 5% dari total donasi yang didapatkan pembaca. Biaya *platform* tersebut ditujukan untuk biaya operasional, pengembangan aplikasi dan layanan pada *platform* Trakteer.



Gambar 2. Skema Pengenaan Biaya Trakteer

Sumber: Trakteer

Monetisasi akun X melalui program Ads Revenue Sharing

Pada bulan Juli 2023, *platform* Twitter atau X mengumumkan program monetisasi baru berupa bagi hasil iklan untuk kreator atau disebut sebagai program *Creator Ads Revenue Sharing* (Liputan6.com, 2023). Dikutip dari laman Help Center X, terdapat dua program monetisasi yang ditawarkan oleh *platform* ini, yaitu Langganan (*Subscriptions*) dan Bagi Hasil Iklan (*Ads Revenue Sharing*). Untuk program langganan, kreator akan mendapatkan penghasilan bulanan dari konten eksklusif yang mereka buat di X (X, n.d.-a). Sementara, program bagi hasil iklan (*ads revenue sharing*), kreator mendapatkan penghasilan dari tayangan organik (*organic impression*) dari pengguna terverifikasi atas iklan yang muncul di balasan setiap *posting*-an akun X yang dibuat (X, n.d.).

Nona A dengan akun X yang memiliki total pengikut sekitar 70-an ribu per 20 Maret 2024 memanfaatkan fitur monetisasi dari *platform* X, yaitu *Ads Revenue Sharing*. Pada akun X Nona A memiliki lencana centang biru. Lencana tersebut didapatkannya dengan berlangganan *X Premium* per bulan. Dari akun X tersebut, Nona A mendapatkan penghasilan secara rutin dari X setiap bulannya. Namun, jumlah penghasilan yang diterima Nona A dari X nominalnya tidak tetap. Nona A menjelaskan “Nominal tergantung sama interaksi ya, sebanyak apa interaksi orang-orang ke akun aku”. Menurut Nona A, jika penulis yang aktif berbagi karya sastranya melalui media sosial X ingin ada tambahan penghasilan, baiknya mengaktifkan fitur monetisasi ini. Nona A menjelaskan: “Karena kan akun kita berinteraksi terus sama pembaca, walaupun kita, akun *Twitter*-nya nggak yang aktif banget pun, pembaca kan tetap datang untuk baca AU-nya kan, jadi tetap ada interaksi dari luar.”

Berdasarkan penjelasan X (2023a), terdapat ketentuan untuk bisa mendapatkan penghasilan atas monetisasi dari program *Ads Sharing Revenue*, yaitu berusia diatas 18 tahun serta memenuhi persyaratan berikut: (1) berlangganan *X Premium* atau merupakan organisasi terverifikasi; (2) memiliki minimal 5 juta tayangan organik pada postingan X secara kumulatif dalam tiga bulan; dan (3) minimal memiliki 500 pengikut. Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, pengguna juga diharuskan memiliki akun *Stripe* untuk proses pencairan dana serta



mematuhi ketentuan program monetisasi dari X. X akan memberikan pembayaran secara rutin selama penghasilan pengguna atas bagi hasil iklan ini melebihi 10 dolar. Pada halaman ketentuan bagi hasil iklan, X tidak menjelaskan secara rinci bagaimana dasar penghitungan penghasilan yang didapatkan (X, 2023a). Namun, X hanya menjelaskan sebagai berikut: “*The ads revenue share payment is based on the number of verified users’ impressions of ads served in replies to posts*”. Berdasarkan keterangan tersebut, penghasilan bagi hasil iklan ini didasarkan pada jumlah iklan yang muncul pada akun terverifikasi lainnya.

Hal ini diperjelas oleh Eric Farraro, insinyur dari X pada *posting*-annya tanggal 14 Oktober 2023, yang menjelaskan bahwa X hanya memberikan penghasilan bagi pengguna yang telah berlangganan X Premium atau organisasi terverifikasi sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan (The Verge, 2023). Namun, penghasilan yang akan diterima oleh pengguna tersebut didasarkan pada jumlah tayangan yang dilihat pengguna lain yang juga berlangganan premium atau pengguna terverifikasi. Maksudnya, walaupun seseorang memiliki pengikut yang banyak atau jumlah tayangan yang banyak, namun iklan tersebut dilihat oleh bukan pengguna yang membayar langganan premium atau tidak terverifikasi, maka penghasilan tidak dihitung.

Farraro menjelaskan bahwa menghitung *payout* atau penghasilan yang diterima dari program *Ads Sharing Revenue* ini tidak sesimpel mengalikan *Cost Per Mille* (CPM) Iklan dengan jumlah tayangan (X, 2023b). CPM merupakan penghasilan yang diterima untuk setiap 1.000 tayangan (Arif Hariyanto & Putra, 2022). Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penghasilan dari pendapatan bagi hasil iklan di X berdasarkan penjelasan Farraro. Faktor pertama sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penghasilan dihitung hanya apabila iklan dilihat oleh pengguna lain yang juga membayar langganan X Premium atau terverifikasi. Faktor yang kedua, yaitu jumlah pembayaran iklan yang dibayarkan pengiklan kepada X rendah. Faktor lainnya yaitu jumlah balasan atau *reply* yang rendah karena iklan muncul pada bagian *reply* suatu postingan, serta konten pada akun pengguna tidak cocok untuk suatu jenis iklan.

Nona A mengaku bahwa jumlah sekali pembayaran dari X yang diterimanya belum terlalu besar dan hanya berkisar dua ratus ribuan rupiah. Jumlah ini menurut Nona A setidaknya cukup untuk menutup biaya langganan X Premium yang dibayarnya per bulan. Untuk biaya langganan X Premium memiliki harga Rp 120.000 hingga Rp180.000 per bulannya (X, n.d.-c). Nona A menjelaskan sistem penarikan penghasilan dari X dilakukan melalui *Stripe* kemudian bisa langsung masuk ke rekening pribadinya.

Penjualan merchandise

Ada banyak cara penulis sastra digital bisa melakukan monetisasi, salah satunya dengan menjual *merchandise* seperti yang dilakukan oleh Nona M. Dari komik-komik yang dipublikasikan di media sosialnya, ada gambar-gambar ekspresi karakter komik yang banyak disukai oleh pembacanya. Gambar-gambar tersebut yang kemudian dicetak oleh Nona M untuk menjadi barang atau *merchandise* seperti stiker, kaos, tas jinjing, maupun *lanyard*. Penjualan barang-barang ini dilakukan secara *online* dan *pop up store*. Maksudnya *pop up store*, yaitu toko yang muncul saat ada *event* dan untuk penjualan *merchandise* Nona M sendiri muncul hanya saat ada *event* komik ataupun *event* Jepang.

Kehadiran sebagai narasumber atau pembicara di suatu acara

Penghasilan lainnya yang diterima oleh penulis sastra digital yaitu penghasilan yang diterima atas suatu kehadiran (*attendance*) sebagai narasumber atau bintang tamu. Nona M menjelaskan bahwa dia biasanya diundang di suatu *event* untuk menjadi narasumber, pembicara, juri hingga guru. Selain itu dia juga diminta untuk hadir dalam suatu konferensi pers ataupun acara perkumpulan untuk merepresentasikan dirinya sebagai kreator dari *Instagram*.

Penulis Sastra Digital sebagai Subjek Pajak Penghasilan

Penulis sastra digital merupakan seorang sastrawan menurut Yanti (2020) yang menulis atau mengarang sastra yang diterbitkan secara daring melalui berbagai *platform* di internet.



Karya sastra yang dipublikasikan oleh para penulis sastra digital dapat dimonetisasi dan memberikan penghasilan bagi penulis. Sebelum dilakukan pengenaan pajak atas suatu penghasilan, perlu ditetapkan terlebih dahulu subjek pajaknya. Hal ini dikarenakan PPh termasuk ke dalam jenis pajak subjektif (Darussalam et al., 2020; Fitriandi, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di bidang perpajakan, yaitu Pelaksana Direktorat PP II DJP, AR, Penyuluh Pajak, dan Staf Konsultan Pajak, mereka sependapat bahwa penulis sastra digital dalam artikel ini termasuk dalam Subjek PPh. Narasumber Staf Konsultan Pajak, Fenansius Hardianto, menjelaskan bahwa penulis sastra digital yang mendapatkan penghasilan bersumber dari hasil karya sastra mereka merupakan subjek PPh Orang Pribadi. Sejalan dengan hal tersebut Narasumber Penyuluh Pajak, Indaraputuri Nurmasruri, juga berpendapat bahwa penulis sastra digital karena mereka melakukan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan, maka mereka merupakan subjek PPh.

Subjek PPh menurut Narasumber AR, Bayu Hadi Kusumo, merupakan orang yang akan membayar pajak. Bayu menambahkan bahwa seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan subjek PPh dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN). Penulis sastra digital sebagai SPDN ini akan melakukan pembayaran pajak apabila mereka sudah memiliki penghasilan. Bayu menambahkan bahwa penulis yang menulis di *platform* manapun dan mendapatkan penghasilan, maka persyaratan objektifnya menjadi aktif. Terpenuhinya syarat subjektif yaitu orang pribadi dan WNI serta syarat objektif yaitu mendapatkan penghasilan, maka penulis tersebut menurut Bayu telah memenuhi syarat untuk melakukan pembayaran pajak dan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Narasumber Direktorat PP II DJP, Rahma Intan Anindita, menjelaskan bahwa seluruh manusia di Indonesia pada dasarnya merupakan subjek PPh. Subjek PPh ini harus menjadi wajib pajak apabila sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Penulis sastra digital yang merupakan orang pribadi, sudah memenuhi persyaratan subjektif. Sementara untuk persyaratan objektif dilihat dari penghasilannya. Rahma menjelaskan:

“ketika seseorang ini melakukan usaha atau pekerjaan bebas maka itu berapapun omsetnya atau berapapun penghasilannya itu maka dia sudah wajib untuk memiliki NPWP. Jadi sudah wajib untuk menjadi wajib pajak. Sedangkan kalau pegawai itu harus melebihi PTKP barulah wajib untuk menjadi wajib pajak atau wajib memiliki NPWP”.

NPWP yang dimaksud merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan PTKP merupakan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Rahma menambahkan bahwa penulis sastra digital lebih condong masuk ke dalam kategori pekerjaan bebas sebagai pekerja seni. Oleh sebab itu, penulis sastra digital sebagai orang pribadi yang memiliki penghasilan sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sehingga sudah wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Ketentuan mengenai subjek PPh sendiri diatur dalam Pasal 2 UU PPh. Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PPh disebutkan bahwa: “Yang menjadi subjek pajak adalah a. 1. orang pribadi. . .”. Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) UU PPh membagi subjek pajak menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) dan subjek pajak luar negeri (SPLN). Orang pribadi sebagai SPDN dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf a UU PPh, yang berbunyi sebagai berikut:

“Subjek pajak dalam negeri adalah: a. orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang: 1. bertempat tinggal di Indonesia; 2. berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau 3. dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”.

Menurut Pasal 2A Ayat (1) UU PPh, orang pribadi sebagai SPDN dimulai pada saat dilahirkan, berada, atau berniat untuk tinggal di Indonesia. Penjelasan Pasal 2A UU PPh menerangkan bahwa orang pribadi yang tinggal di Indonesia menjadi SPDN dimulai saat dilahirkan di Indonesia. Orang pribadi yang telah berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam



12 bulan, ditetapkan menjadi SPDN sejak hari pertama dia berada di Indonesia. Penulis sastra digital yang merupakan orang pribadi dapat dikatakan sebagai subjek pajak menurut UU PPh. Penulis sastra digital yang merupakan WNI menjadi SPDN saat dia dilahirkan, sementara penulis sastra digital yang merupakan WNA menjadi SPDN saat dia telah berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.

Sesuai dengan penjelasan di atas mengenai subjek PPh, khususnya SPDN, untuk menjadi subjek pajak tidak harus memiliki penghasilan. Subjek pajak yang telah memiliki penghasilan disebut sebagai wajib pajak menurut penjelasan Pasal 1 UU PPh. Wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP berdasarkan Pasal 2 UU KUP. Syarat subjektif yang dimaksud adalah ketentuan subjek pajak menurut UU PPh, sedangkan syarat objektifnya adalah telah menerima penghasilan yang termasuk objek PPh. Penulis sastra digital, memiliki proses bisnis untuk mendapatkan penghasilan melalui karya sastranya. Penghasilan yang diterima oleh penulis sastra digital tersebut merupakan objek PPh dan digolongkan sebagai penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas dan kegiatan usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK-147/PMK.03/2017) Pasal 4 Ayat (2), wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan tersebut mulai dilakukan.

Sebagai wajib pajak, penulis sastra digital telah memenuhi persyaratan subjektif sebagai subjek pajak serta memenuhi persyaratan objektif dengan memiliki penghasilan dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Oleh karena itu, penulis sastra digital memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan NPWP paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan mulai dilakukan. Namun, bagi penulis sastra digital yang termasuk dalam definisi anak yang belum dewasa, ketentuan untuk mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan ini tidak berlaku. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PER-04/PJ/2020), anak yang belum dewasa tidak dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atas namanya sendiri dan hanya dapat menggunakan NPWP milik orang tuanya.

Anak yang belum dewasa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) PER-04/PJ/2020 merupakan anak yang belum menikah dan belum berusia 18 tahun. Penghasilan yang diterima oleh anak yang belum dewasa sebagai penulis sastra digital akan digabung dengan penghasilan orang tuanya sesuai Pasal 8 ayat (4) UU PPh sehingga hak dan kewajiban perpajakannya pun masih ditanggung oleh orang tuanya. Oleh sebab itu, apabila seseorang tidak lagi masuk ke dalam definisi anak yang belum dewasa menurut ketentuan PPh, misalnya telah berusia 18 tahun atau sudah menikah, maka atas kegiatannya menerima penghasilan sebagai penulis sastra digital, dia wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 (satu) bulan setelah dia tidak lagi masuk ke dalam definisi anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud.

Dalam ketentuan peraturan terbaru, mulai 14 Juli 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (PMK-112/PMK.03/2022), wajib pajak orang pribadi yang merupakan WNI dan WNA yang bertempat tinggal di Indonesia menurut ketentuan SPDN sebagaimana telah dijelaskan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP. Lebih lanjut menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP-50/2022) bagi wajib pajak orang



pribadi SPDN yang belum mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, maka pendaftaran dilakukan dengan mengaktifkan NIK sebagai NPWP.

Penggolongan Penghasilan Penulis Sastra Digital sebagai Objek Pajak Penghasilan

Objek PPh menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud dalam UU PPh memiliki definisi:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”

Penghasilan dalam UU PPh menganut Konsep Akresi atau Konsep SHS menurut George Schanz, Robert Murray Haig, dan Henry C. Simon (dikutip dalam Darussalam et al., 2020). Dasar penghitungan penghasilan menurut konsep ini adalah total seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dan memberikan tambahan kemampuan ekonomis. Ibu AY selaku Narasumber Direktorat PP II DJP menjelaskan bahwa penghasilan itu sangat banyak dan beragam macam bentuknya. Oleh sebab itu, sangat perlu memetakan dan menggolongkan penghasilan tersebut sesuai dengan UU PPh yang berlaku. Setelah penggolongan penghasilan sudah dilakukan dengan sesuai barulah penghasilan tersebut dapat dipajaki sesuai ketentuan yang berlaku. Penghasilan menurut UU PPh digolongkan menjadi penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, modal, dan penghasilan lainnya yang tidak termasuk ke dalam kategori empat penghasilan.

Berdasarkan wawancara, penulis sastra digital di media sosial bisa mendapatkan penghasilan yang bersumber dari *sponsored content* atau *endorsement*, penjualan *e-book* buatan sendiri, monetisasi karya sastra melalui *platform* pihak ketiga, yaitu Karyakarsa, dan Trakteer, monetisasi akun X melalui program *Ads Revenue Sharing*, dan kehadiran sebagai narasumber di suatu acara. Seluruh sumber penghasilan tersebut memenuhi definisi objek PPh pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggolongan jenis penghasilan menurut UU PPh atas penghasilan yang diterima dan diperoleh penulis sastra digital ini agar dapat dilakukan penghitungan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan definisinya, penulis sastra digital adalah seorang yang menulis atau mengarang sastra digital (Yanti, 2020). Sementara sastra digital, menurut Rejo (2014), Yanti (2020), serta Yusanta dan Wati (2020), merupakan karya sastra yang dipublikasikan di internet sehingga dapat diakses secara daring. Hasil wawancara menggolongkan penghasilan penulis sastra digital menjadi tiga jenis, yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas, kegiatan usaha, dan penghasilan lain-lain.

No	Sumber Penghasilan	Penggolongan Penghasilan
1.	<i>sponsored content</i> atau <i>endorsement</i>	Pekerjaan Bebas
2.	Penjualan <i>e-book</i>	Kegiatan Usaha
3.	monetisasi karya sastra melalui <i>platform</i> pihak ketiga (Karyakarsa, Trakteer)	Kegiatan Usaha, Pekerjaan bebas, atau Penghasilan lainnya
4.	monetisasi akun X melalui program <i>Ads Revenue Sharing</i>	Pekerjaan Bebas
5.	penjualan <i>merchandise</i>	Kegiatan Usaha
6.	kehadiran sebagai narasumber atau pembicara	Pekerjaan Bebas

Tabel 1. Penggolongan Objek Penghasilan Penulis Sastra Digital di Media Sosial

Sumber: diolah penulis, berdasarkan hasil wawancara

Secara umum penghasilan dari profesi penulis sastra digital di media sosial digolongkan sebagai penghasilan dari pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas menurut Pasal 1 Angka 24 UU KUP, merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan tidak terikat dengan suatu hubungan kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan para penulis sastra digital, seluruh penulis tersebut membuat karya sastra digital atas keinginan sendiri dan



tidak ada ikatan hubungan kerja sehingga telah sesuai dengan kriteria pekerjaan bebas yang dimaksud UU KUP. Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP-55/2022) terdapat rincian jasa terkait pekerjaan bebas, salah satunya pengarang. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK-168/2023) Pasal 3 Ayat (2) menjelaskan tentang ruang lingkup wajib pajak orang pribadi yang termasuk bukan pegawai. Bukan pegawai yang dimaksud adalah orang pribadi selain pegawai yang memperoleh imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa berdasarkan permintaan pemberi penghasilan. Aturan PMK-168/2023 ini melebarkan ruang lingkup kegiatan pekerja seni pada Pasal 3 Ayat (2) huruf b dengan menambahkan klausul: “pembuat/ pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (*influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya*).”

Berdasarkan aturan UU PPh, penulis sastra digital digolongkan sebagai pekerjaan bebas. Oleh karena itu, segala macam penghasilan yang diterima atau diperoleh penulis sastra digital atas kegiatannya menggunakan keahlian menulis atau mengarang sastra digolongkan sebagai penghasilan dari pekerjaan bebas. Penghasilan tersebut diantaranya penghasilan yang bersumber dari *sponsored content* atau *endorsement*, kehadiran sebagai pembicara di suatu acara, dan monetisasi akun X melalui Program *Ads Revenue Sharing*. Klasifikasi lapangan usaha (KLU) untuk penulis sastra digital yang melakukan pekerjaan bebas berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto (PER-17/PJ/2015) adalah KLU 90002, yaitu kegiatan pekerja seni. Hal ini dikarenakan uraian kegiatan pekerja seni menurut KLU tersebut termasuk penulis, pengarang cerita, hingga kartunis. Aturan KLU ini telah mengalami pembaruan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2022 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (PER-12/PJ/2022). Berdasarkan PER-12/PJ/2022 Pasal 2 Ayat (3), KLU untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas merujuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Maka, KLU yang lebih spesifik untuk penulis sastra digital berdasarkan KBLI dari Badan Pusat Statistik (2020) adalah 90024, yaitu Aktivitas Penulis dan Pekerja Sastra.

90024	<p>AKTIVITAS PENULIS DAN PEKERJA SASTRA</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan menulis, menyunting (edit), menciptakan konten tulisan dalam bentuk apapun seperti cerpen dan novel, mengevaluasi bahan terkait literatur untuk dipublikasi, termasuk naskah dan narasi untuk film, TV, radio, permainan komputer dan animasi, penerjemahan verbal maupun tertulis ke dalam berbagai bahasa, penyair, kritikus sastra, pelaku musikalisasi puisi dan pekerja sastra lainnya yang sejenis. Produk akhir dapat disampaikan melalui berbagai media, baik cetak maupun digital.</p>
-------	--

Gambar 3. KLU Penulis Sastra Digital menurut KBLI

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Penghasilan penulis sastra digital di media sosial oleh narasumber di bidang perpajakan selain digolongkan sebagai pekerjaan bebas juga digolongkan sebagai kegiatan usaha. Penghasilan dari kegiatan usaha diatur dalam PP-55/2022. Penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha menurut aturan tersebut adalah penghasilan selain: (a) dari pekerjaan bebas; (b) yang berasal dari luar negeri dan pajaknya sudah terutang atau dibayar di luar negeri; (c) yang dikenai PPh final dan telah diatur ketentuan perpajakannya tersendiri; dan (d) yang dikecualikan dari objek pajak. Bayu, Narasumber AR berpendapat bahwa semakin berkembangnya cara mencari penghasilan, maka penggolongan dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas memasuki area abu-abu. Penulis sastra digital harus bisa membedakan antara dibayar atas tulisannya dan menjual produk dari hasil tulisannya. Bayu mengatakan:



“Kalau dia dibayar atas hasil karyanya, tulisannya, misalkan dia taruh di Kompas, taruh di Gramedia, taruh di Facebook, kita bicara *platform* digital, taruh di Twitter, lalu dia dibayar atas *traffic*-nya, berarti dia masuknya ke pekerjaan bebas. Tapi kalau dia cetak itu dalam bentuk *e-book*, kayak dia *bikin e-book*, lalu dia jual sendiri, itu masuknya usaha.”

Oleh sebab itu, penghasilan penjualan *e-book* buatan sendiri termasuk kedalam penghasilan dari kegiatan usaha. Begitupula penghasilan dari penjualan *merchandise*. Untuk penghasilan dari kegiatan usaha yang bersumber dari penjualan *e-book* yang dijual secara *online*, KLU maupun KBLI yang dapat digunakan adalah 47919, yaitu perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya. Sementara itu, untuk KLU atau KBLI penjualan *merchandise* tergantung pada cara penjualan yang dilakukan oleh penulis sastra digital, apakah secara langsung atau secara *online*. Penulis sastra digital dapat memilih KLU yang sesuai berdasarkan PER-17/PJ/2015 atau KBLI dari Badan Pusat Statistik (2020).

Penghasilan penulis sastra digital yang bersumber dari monetisasi karya sastra digital melalui *platform* pihak ketiga berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di bidang perpajakan dapat digolongkan sebagai penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas, kegiatan usaha, ataupun penghasilan lainnya. *Platform* pihak ketiga yang digunakan untuk memonetisasi karya sastra dalam artikel ini adalah Karyakarsa dan Trakteer. Jenis *platform* ini adalah *reward-based crowdfunding*. Menurut Zakaria & Satyawan (2023), *reward-based crowdfunding* masih belum dikembangkan dengan baik di Indonesia. Oleh karena itu, penghasilan yang berasal dari *platform reward-based crowdfunding* mungkin masih terdengar asing di Indonesia sehingga menimbulkan pendapat yang berbeda dari masing-masing narasumber di bidang perpajakan dalam menggolongkan penghasilannya.

Dalam menggolongkan penghasilan yang diterima oleh penulis sastra digital, Narasumber Direktorat PP II DJP menjelaskan bahwa penggolongan penghasilan sebagai objek PPh perlu melihat lagi dari sisi karakteristik jenis kegiatan yang dilakukan serta sifat dari penghasilannya. Narasumber AR, Bayu juga menambahkan bagaimana memisahkan ketiga jenis penggolongan penghasilan, yaitu pekerjaan bebas, kegiatan usaha, dan penghasilan lainnya. Bayu mengatakan:

“Sebenarnya *simple* untuk memisahkan (ketiga penghasilan) itu tuh. Pertama adalah ada gak barang yang dia jual? . . . Ada *gak* sesuatu yang dia jual? Itu berarti masuknya usaha. Yang kedua, ada *gak* jasa yang dia berikan? Otomatis kalau ada jasa yang dia berikan, berarti ada yang menerima jasa. Berarti masuknya ke pekerjaan bebas. Tapi kalau dia duduk doang, kayak gini nih ya, *gue* duduk di sini, terus orang lewat. Wah kasiannya orang nih. Atau biar dia semangat deh duduknya, kasih 10 ribu. Berarti kan dia *gak* ngapain. Masuknya ke penghasilan lainnya.”

Apabila melihat karakteristik penghasilan dari monetisasi di kedua *platform* pihak ketiga Karyakarsa dan Trakteer yang merujuk pada proses bisnisnya, maka pada dasarnya penghasilan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu penghasilan atas penjualan konten eksklusif karya sastra digital dan penghasilan dari donasi atau tip. Terkait penghasilan yang diterima penulis atas penjualan konten eksklusif karya sastra melalui *platform* Karyakarsa dan Trakteer, penggolongan objeknya bergantung pada *platform* pihak ketiga tersebut. Bayu menjelaskan bahwa penggolongan penghasilan pada *platform* pihak ketiga tergantung pada bagaimana *platform* ini mencatat penghasilan penulis sastra digital. Bayu mengatakan:

“Nah itu kalau udah pake pihak ketiga begitu. . . ini bagaimana pencatatan si karyakarsanya ini? Kalau penghasilannya itu dia catat sebagai penghasilan si karyakarsanya lalu dibayar ke si penulisnya itu adalah biaya gaji atau biaya jasa, dia masuk ke pekerjaan bebas. Tapi kalau misalkan sama karyakarsanya dipisah misalkan gue bayar 100 ribu 10 ribunya dicatat oleh si karyakarsanya. 90 ribunya dicatat sebagai uang titipan atas penghasilan si ininya, itu ga masuk kategori royalti itu, dia masuknya usaha.”



Menambahkan penjelasan Bayu, Narasumber Direktorat PP II DJP Ibu AY juga menjelaskan bahwa penggolongan penghasilan monetisasi karya melalui *platform* pihak ketiga tergantung dari sifat penghasilan tersebut. Ibu AY mengatakan:

“...tapi ada juga *platform* yang kalau gak salah itu namanya cabaca gitu. Cabaca ini memang sistemnya kontrak. Jadi ketika dia menjual buku gitu itu ada bukunya ini kepemilikannya bukan langsung jual beli antara dia ke konsumen. Nah seperti itu tapi sifatnya adalah royalti. Royalti, karena cabaca ini semacam kalau saya lihat sih semacam penerbit gitu ya. Penerbit tapi mungkin *online* gitu. Sehingga dia bisa menerapkan sistem bagi hasil berupa royalti itu. Artinya di sini kita garis bawah bahwa penghasilan dari penulis itu memang di sesuaikan dengan sifat dari penghasilan itu sendiri gitu.”

Jika dicermati, proses bisnis yang terjadi pada *platform* Karyakarsa dan Trakteer sebenarnya memiliki kesamaan skema pencairan penghasilan, yaitu seluruh penghasilan yang diterima melalui *platform* tersebut, setelah dikurangi biaya penggunaan *platform*, merupakan milik kreator atau penulis sastra digital. Biaya penggunaan platform ini berkisar antara 5-10% dan tercantum secara jelas di laman resmi masing-masing *platform*. Biaya tersebut dibebankan kepada penulis sastra digital atas pemakaian *platform* untuk setiap transaksi yang terjadi. Dengan demikian, *platform* ini sudah memisahkan antara penghasilan penulis dan biaya administrasi yang mereka ambil serta tidak ada sistem bagi hasil atau royalti seperti *platform* yang dijelaskan Ibu AY Narasumber Direktorat PP II DJP.

Narasumber Penyuluh Pajak, Indaraputuri berpendapat bahwa atas penjualan konten eksklusif karya sastra digital melalui *platform* pihak ketiga melalui Karyakarsa dan Trakteer ini digolongkan sebagai kegiatan usaha, dan penulis sastra digital dapat menggunakan tarif 0,5% untuk kewajiban perpajakannya sesuai PP-55/2022. Indaraputuri menjelaskan:

“kalau memang dia.. misalnya aku jual tulisan di Karyakarsa, 5 koin, karena si pembaca ini *pengen* baca kontennya, dia mau nggak mau kan harus beli, bukan berdasarkan terserah kamu bayar berapa. kalau aku lebih *prefer*, dia bisa masuk ke PP-55 kalau dia mau ya, mau pencatatan maksudnya.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa monetisasi karya sastra digital yang dilakukan oleh penulis sastra digital dengan penjualan konten eksklusif karya sastra melalui *platform* Karyakarsa dan Trakteer digolongkan sebagai penghasilan sehubungan dengan kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan adanya skema transaksi jual beli. Terdapat barang yang dijual berupa karya sastra digital yang penulis unggah melalui *platform* tersebut. Kemudian, pembeli dapat membaca karya sastra digital setelah melakukan pembayaran melalui *platform* Karyakarsa dan Trakteer. KLU atau KBLI yang dapat digunakan oleh penulis sastra digital dalam hal ini sama dengan KLU untuk penjualan *e-book* buatan sendiri, yaitu 47919.

Jenis penghasilan lainnya yang terkait dengan kegiatan monetisasi karya sastra melalui *platform* Karyakarsa dan Trakteer adalah penghasilan dari tip atau donasi pembaca. Narasumber Direktorat PP II DJP, Rahma menjelaskan perlu diketahui tujuan dari pemberi donasi untuk dapat menggolongkan penghasilan dari tip atau donasi ini. Jika pemberi tip atau donasi dalam hal ini adalah pembaca karya sastra digital yang dipublikasikan penulis di media sosial, dan memberikan donasi sebagai bentuk apresiasi atas karya sastra yang dibacanya maka penghasilan atas donasi ini merupakan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas. Hal ini dikarenakan penulis sastra digital menerima penghasilan tersebut atas kegiatannya menggunakan keahlian menulis atau mengarang cerita. Sebaliknya, jika penghasilan yang diterima atas donasi tidak diketahui maksud dan tujuannya, maka penghasilan atas donasi melalui *platform* Karyakarsa atau Trakteer ini termasuk ke dalam penghasilan lainnya.

Narasumber Penyuluh Pajak, Indaraputuri menggolongkan penghasilan dari donasi ini sebagai penghasilan lainnya, karena menurutnya penghasilan ini tidak terdefinisi dan belum



diatur dalam UU PPh. Begitupula dengan Narasumber AR, Bayu, menggolongkan penghasilan ini sebagai penghasilan lainnya. Bayu mengatakan:

“Dia ga jualan, ga jual tulisannya cuma karena gue suka nih gue suka sama tulisannya oh biar dia usaha lagi deh, biar dia rajin semakin rajin nulis gue kasih dia cendol 10 gitu kan . . . Dia tidak melakukan bisnis apa-apa. . .hanya naruh tulisannya ada orang yang suka, kan kayak sumbangan itu. Tapi sumbangannya karena dia bukan lembaga sosial, jadi penghasilan ini masuknya ke penghasilan lainnya dong.”

Sementara, Narasumber Staf Konsultan Pajak, Finansius, menggolongkan seluruh penghasilan yang diterima oleh penulis sastra digital sebagai penghasilan atas pekerjaan bebas tanpa ada yang berbeda, termasuk juga penghasilan atas penjualan *merchandise*. Dengan catatan bahwa pekerjaan utama seseorang tersebut merupakan pekerjaan bebas yang dalam hal ini merupakan profesi penulis. Apabila pekerjaan utamanya bukan termasuk dalam pekerjaan bebas, maka penghasilan penjualan *merchandise* dan *e-book* digolongkannya kegiatan usaha.

Penggolongan penghasilan sehubungan dengan donasi melalui *platform* Karyakarsa dan Trakteer yang diterima oleh penulis sastra digital dapat dikaitkan dengan ketentuan mengenai penghasilan teratur dan tidak teratur. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu (KEP-57/2000), penghasilan teratur adalah:

“penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.”

Sementara, penghasilan tidak teratur menurut KEP-57/2000 adalah:

“keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (*capital gain*) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental.”


Apabila penghasilan dari tip atau donasi melalui *platform* Karyakarsa dan Trakteer diterima secara berkala oleh penulis sastra digital, maka penghasilan ini dapat dikategorikan sebagai penghasilan teratur, dalam hal penghasilan tersebut berasal dari kegiatannya sehubungan dengan pekerjaan bebas yaitu menulis atau mengarang sastra. Penghasilan teratur ini berarti tip atau donasi diterima secara rutin karena penulis menyediakan wadah untuk memberikan donasi atas karya sastra digital yang dibuat dan dibagikan di media sosial.

Sebagai contoh, Nona L membuat akun Trakteer dan mencantumkan tautan akun Trakteer tersebut di akun X yang digunakannya untuk mempublikasikan karya sastra digital. Para pembaca yang ingin memberikan apresiasi atas karyanya dapat memberikan tip atau donasi melalui *platform* Trakteer dengan meng-klik tautan tersebut. Oleh sebab itu, penghasilan yang diterima secara berkala dari tip atau donasi ini dianggap sebagai penghasilan teratur dan digolongkan sebagai penghasilan dari pekerjaan bebas.

Sementara itu, penghasilan tidak teratur berarti penulis sastra digital menerima penghasilan dari tip atau donasi di *platform* Karyakarsa atau Trakteer bukan atas kegiatan utamanya menulis atau mengarang sastra digital. Sebagai contoh, terdapat seorang penulis sastra digital yang memiliki akun Karyakarsa atau Trakteer. Pada suatu waktu, penulis tersebut membuat kiriman di akun media sosialnya sedang mengalami kesulitan finansial. Kemudian, dia menemukan bahwa ada yang memberikan tip atau donasi senilai Rp2 juta melalui *platform* Karyakarsa atau Trakteer dengan keterangan ‘sedikit rejeki buat bantu kakak, semangat ya’. Dari contoh tersebut, dapat dipahami bahwa penulis sastra digital menerima penghasilan tip atau donasi bukan karena hasil karya sastra digital yang dipublikasikannya, melainkan karena empati dan bantuan dari pihak lain yang mengetahui kesulitan finansial yang dialaminya.



Penghasilan atas tip atau donasi yang digolongkan sebagai penghasilan tidak teratur karena tidak berkaitan dengan kegiatan utamanya sebagai penulis sastra digital. Penghasilan tersebut bersifat insidental atau tidak direncanakan. Penghasilan tersebut juga tidak dapat dikategorikan berasal dari pekerjaan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, ataupun modal. Maka, penghasilan tip atau donasi melalui *platform* digolongkan sebagai penghasilan lainnya.



Gambar 4. Penggolongan Penghasilan atas Monetisasi melalui Platform Pihak Ketiga

Gambar 4 merupakan penggolongan penghasilan yang bersumber dari monetisasi karya sastra melalui *platform* pihak ketiga. Bervariasinya penggolongan atas satu jenis penghasilan ini sangat tidak mencerminkan asas pemungutan pajak *certainty* atau kepastian hukum menurut Adam Smith (dikutip dalam Suandy, 2020). Selain itu, penggolongan penghasilan dari monetisasi melalui *platform* pihak ketiga ini juga terkesan sulit bagi penulis sastra digital. Hal ini dikarenakan, penulis sastra digital harus dapat membedakan penggolongannya agar dapat dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku, sementara penghasilan atau uang yang diterima melalui kedua *platform* tersebut tergabung menjadi satu saat dilakukan penarikan dana.

Narasumber AR, Bayu berpendapat penghasilan dari *platform* pihak ketiga seperti Karyakarsa dan Trakteer seharusnya diatur pemerintah dengan melakukan pembaruan terhadap aturan mengenai norma penghitungan yang sudah cukup ketinggalan zaman. Bayu mengatakan: “Harusnya dibikin aturan khusus ya, untuk kayak gini ya. Jadi, pokoknya dia gak usah pusing, masukin satu. Kan norma itu berubah tahun berapa?. . . 2015! Norma 2015, sekarang 2024. Otomatis udah banyak berkembang kan, dan itu harusnya diperbarui. Memasukkan hal-hal yang begitu . . . Masukin satu pasal, misalkan penghasilan yang diterima dari *platform* digital. Udah, jadi orang gak usah pusing lagi. Normanya segitu.”

Penghasilan penulis sastra digital yang didapatkan melalui monetisasi karya sastra digital di *platform* sejenis *reward-based crowdfunding*, seperti Karyakarsa dan Trakteer ini seharusnya diatur oleh Pemerintah Indonesia melalui DJP. DJP dapat mencontoh *Internal Revenue Service (IRS)*, atau DJP-nya Amerika Serikat, yang telah menetapkan bahwa penghasilan dari *Patreon*, *platform* sejenis Karyakarsa dan Trakteer, untuk tujuan perpajakan digolongkan sebagai *self employment income* atau penghasilan dari pekerjaan bebas (Keeper, 2023). Hal ini bertujuan agar penulis sastra digital ataupun profesi lainnya yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan monetisasi melalui *platform* tersebut mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Terlebih lagi menurut Zakaria dan Satyawan (2023), peluang berkembangnya transaksi dengan skema *reward-based crowdfunding* akan semakin besar seiring dengan berkembangnya ekonomi kreatif di Indonesia.



Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Penulis Sastra Digital

Penghitungan PPh berdasarkan penjelasan UU PPh Pasal 16 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Dalam Negeri dapat dibedakan berdasarkan penghitungan penghasilan kena pajaknya. Terdapat dua cara menghitung penghasilan kena pajak, yaitu menggunakan perhitungan biasa untuk yang melakukan pembukuan, dan menggunakan perhitungan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) untuk yang melakukan pencatatan.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
s.d. Rp60 juta	5%
Diatas Rp60 juta s.d. Rp250 juta	15%
Diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%
Diatas Rp500 juta s.d. Rp5 miliar	30%
Diatas Rp5 miliar	35%

Tabel 2. Tarif Umum PPh Pasal 17

(Sumber: UU PPh)

Penulis sastra digital sebagai wajib pajak orang pribadi dapat memilih kedua cara untuk menghitung PPh terutang tergantung metode rekapitulasi penghasilan yang digunakan, yaitu pembukuan atau pencatatan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 29 UU KUP, pembukuan adalah:

“suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk Tahun Pajak tersebut.”

Sementara, pencatatan dijelaskan berdasarkan Pasal 28 Ayat (9) UU KUP terdiri atas:

“data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.”

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan pencatatan dan pembukuan ada di tahap akhir. Prosedur pembukuan ditutup dengan menghasilkan laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi, sementara pencatatan hanya sebatas menghasilkan data penghasilan bruto. Data penghasilan dari kedua metode ini akan digunakan sebagai dasar menghitung pajak yang terutang.

Mekanisme penghitungan pertama yang dapat digunakan oleh penulis sastra digital untuk menghitung PPh terutangnya adalah dengan penghitungan biasa sesuai Pasal 16 dan 17 UU PPh bagi penulis sastra digital yang menggunakan pembukuan. Dalam mekanisme penghitungan biasa untuk menghitung PPh terutang, tidak dibedakan jenis penghasilan berdasarkan kegiatan usaha, pekerjaan bebas, maupun penghasilan lainnya. Penghitungan PPh terutang tersebut dilakukan dengan menjumlahkan seluruh penghasilan kotor yang diterima selama penghasilan tersebut termasuk dalam Objek PPh berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU PPh kemudian mengurangkannya dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan penghasilan tersebut untuk mendapatkan penghasilan neto komersial.

Kemudian, setelah didapatkan penghasilan neto komersial, maka dilakukan koreksi fiskal positif maupun negatif sesuai Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh sebagaimana tercantum dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 lampiran I halaman 1 untuk mendapatkan penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal dikurangi PTKP sesuai Pasal 7 Ayat (1) UU PPh maka akan menghasilkan Penghasilan Kena Pajak. Untuk menghitung PPh terutang, Penghasilan Kena Pajak inilah yang dikalikan dengan tarif umum Pasal 17.

Diasumsikan Nona A berstatus lajang (TK/0) merupakan penulis sastra digital aktif mempublikasikan karya sastranya di media sosial Instagram dan X. Nona A mendapatkan penghasilan dari *endorsement*; penjualan *e-book* buatan sendiri, monetisasi karya sastra digital melalui *platform* Trakteer dan Karyakarsa; monetisasi Akun X; penjualan merchandise, dan sering diundang sebagai narasumber penulis dalam suatu acara. Total peredaran bruto yang



diterima Nona A atas seluruh penghasilan tersebut adalah Rp7 milyar, dengan biaya-biaya yang terkait untuk menghasilkan karya sastra digital terdiri atas biaya berlangganan perangkat lunak sebesar Rp20 juta, biaya langganan X Premium Rp1.875.000, biaya penggunaan *platform* sebesar Rp150 juta, dan biaya promosi yang tidak memiliki daftar nominatif sebesar Rp5.000.000. Dalam penghitungan, biaya promosi yang tidak memiliki daftar nominatif dikoreksi fiskal positif sehingga menambah penghasilan neto komersial. Dengan demikian, PPh terutang atas penghasilan Nona A adalah Rp2.064.943.750.

Peredaran Bruto		Rp 7.000.000.000
Biaya usaha		
Biaya berlangganan perangkat lunak	Rp20.000.000	
Biaya langganan X Premium	Rp1.875.000	
Biaya Penggunaan <i>Platform</i> Pihak Ketiga	Rp150.000.000	
Biaya Promosi	Rp 5.000.000	
		Rp 176.875.000
Penghasilan Neto Komersial		Rp 6.823.125.000
Koreksi Fiskal Positif (biaya promosi)		Rp 5.000.000
Penghasilan Neto Fiskal		Rp 6.828.125.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0)		Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak		Rp 6.774.125.000
PPh Terutang		
5% x Rp 60.000.000		Rp 3.000.000
15% x Rp 190.000.000		Rp 28.500.000
25% x Rp. 250.000.000		Rp 62.500.000
30% x Rp 4.500.000.000		Rp 1.350.000.000
35% x Rp 1.774.125.000		Rp 620.943.750
Total PPh Terutang		Rp 2.064.943.750

Tabel 3 Mekanisme Penghitungan PPh terutang dengan penghitungan biasa

Mekanisme penghitungan PPh terutang kedua yang dapat digunakan oleh penulis sastra digital adalah penghitungan PPh terutang dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) bagi penulis sastra digital yang melakukan pencatatan. Berdasarkan PER-17/PJ/2015, WPOP dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dan mendapatkan penghasilan yang tidak dikenai PPh final, bisa menghitung penghasilan netonya menggunakan NPPN. Jumlah peredaran bruto Rp4,8 miliar ini dilihat dari peredaran bruto tahun sebelumnya berdasarkan PP-55/2022 Pasal 58 Ayat (1).

Penulis sastra digital yang menggunakan mekanisme ini wajib menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak bersangkutan. Berarti, penulis sastra digital harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN paling lambat tanggal 31 Maret di setiap tahunnya. Pemberitahuan penggunaan NPPN ini dapat disampaikan melalui DJPOnline (DDTCNews, 2024). Apabila tidak menyampaikan pemberitahuan NPPN, maka penulis sastra digital dianggap melakukan pembukuan.

Perhitungan PPh terutang menggunakan mekanisme penghitungan dengan NPPN dilakukan dengan mengalikan persentase NPPN sesuai PER-17/PJ/2015 dengan penghasilan bruto yang bersumber dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas untuk mendapatkan penghasilan neto. Penghasilan neto tersebut dikurangi PTKP sesuai Pasal 7 Ayat (1) UU PPh untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak ini kemudian dikalikan dengan tarif umum PPh sesuai Pasal 17 UU PPh. Persentase NPPN untuk menghitung penghasilan neto sesuai PER-17/PJ/2015 dilihat berdasarkan jenis usaha ataupun pekerjaan bebas dan kelompok



wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) meliputi 10 (sepuluh) ibukota provinsi, ibukota provinsi lainnya, dan daerah lainnya. 10 ibukota provinsi yang dimaksud terdiri dari Pontianak, Makassar, Manado, Denpasar, Semarang, Surabaya, Bandung, Jakarta, Palembang, dan Medan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka contoh perhitungan PPh terutang menggunakan penghitungan dengan NPPN atas penghasilan yang diterima oleh penulis sastra digital akan dilakukan berdasarkan sumber penghasilan yang diterima. Penggolongan sumber penghasilan penulis sastra digital yang telah disandingkan dengan KLU menurut PER-17/PJ/2015 dan KBLI dari Badan Pusat Statistik (2020) berdasarkan penjelasan pada bagian penggolongan penghasilan penulis sastra digital sebagai objek PPh.

No	Sumber Penghasilan	Penggolongan penghasilan	KLU menurut PER-17/PJ/2015	KBLI
1	<i>sponsored content</i> atau <i>endorsement</i>	Pekerjaan Bebas	90002	90024
2	Penjualan <i>e-book</i> buatan sendiri	Kegiatan Usaha	47919	47919
3	Monetisasi karya sastra melalui <i>platform</i> Karyakarsa dan Trakteer			
	a. Penjualan konten eksklusif karya sastra digital	Kegiatan Usaha	47919	47919
	b. Tip/donasi (apresiasi / penghasilan teratur)	Pekerjaan Bebas	90002	90024
	c. Tip/donasi (tidak ketahui atau penghasilan tidak teratur)	Penghasilan Lainnya	-	-
4	monetisasi akun X: program <i>Ads Revenue Sharing</i>	Pekerjaan Bebas	90002	90024
5	penjualan <i>merchandise</i>	Kegiatan Usaha	Tergantung cara penjualan	Tergantung cara penjualan
6	kehadiran sebagai narasumber atau pembicara	Pekerjaan Bebas	90002	90024

Tabel 4. Ringkasan Penggolongan Sumber Penghasilan Penulis Sastra Digital Berdasarkan KLU menurut PER-17/PJ/2015 dan KBLI

Dalam contoh diasumsikan penulis sastra digital telah menjadi wajib pajak dengan mengaktifkan NIK sebagai NPWP dan telah memberitahukan penggunaan NPPN melalui DJPOnline.

Penghasilan dari Sponsored Content atau Endorsement

Peredaran Bruto	Rp 350.000.000
Penghasilan Neto 50% x Rp350.000.000	Rp 175.000.000
PTKP (TK/0)	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 121.000.000
PPh Terutang 5% x Rp 60.000.000	Rp 3.000.000
15% x Rp 61.000.000	Rp 9.150.000
Total PPh Terutang	Rp 12.150.000

Tabel 5 Contoh Perhitungan PPh Terutang atas Sponsored Content atau Endorsement



Diasumsikan Nona A berstatus lajang (TK/0), tinggal di Jakarta, menggunakan keahlian menggambar dan menulis cerita untuk melakukan *sponsored content* atau *endorsement* pada akun media sosial yang digunakannya untuk memublikasikan karya sastra komik buatannya. Untuk setiap permintaan kerja sama dari suatu *brand*, Nona A memberikan harga dalam rentang Rp7 juta sampai dengan Rp 20 juta. Dalam satu tahun total penghasilan kotor atau peredaran bruto yang didapatkan oleh Nona A sebesar Rp350 juta. Maka, persentase NPPN berdasarkan Lampiran I PER-17/PJ/2015 yang digunakan adalah sebesar 50% untuk kegiatan pekerja seni KLU 90002 dengan kelompok wilayah 10 Ibukota Provinsi karena Nona A tinggal di Jakarta. Perhitungan PPh terutang Nona A ditunjukkan dalam tabel 5

Penjualan e-book buatan sendiri

Peredaran Bruto	Rp 400.000.000
Penghasilan Neto 20% x Rp200.000.000	Rp 80.000.000
PTKP (K/1)	Rp 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 17.000.000
PPh Terutang 5% x Rp 17.000.000	Rp 850.000
Total PPh Terutang	Rp 850.000

Tabel 6. Contoh Penghitungan PPh Terutang atas Penjualan E-book Buatan Sendiri

Tuan B berstatus menikah dengan satu anak (K/1) tinggal di Madiun. Tuan B biasa memublikasikan hasil karya sastra digital melalui *platform X* dan *Instagram*. Selain itu, Tuan B juga membuat *e-book* dari karya sastra digital yang dibuatnya yang ditawarkan melalui media sosialnya dengan transaksi menggunakan *platform* Tribelio. Total penghasilan bruto yang diterima Tuan B dari penjualan *e-book* sebesar Rp400.000.000 sebelum dipotong biaya penggunaan *platform*. Untuk menghitung penghasilan neto Tuan B, maka persentase NPPN yang digunakan sebesar 20%. Persentase tersebut berdasarkan KLU 47919, yaitu perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya untuk kelompok wilayah daerah lainnya. Contoh penghitungan PPh terutang Tuan B ditunjukkan pada tabel 6.

Monetisasi karya sastra melalui platform Karyakarsa dan Trakteer

Nona C, status lajang (TK/) tinggal di Yogyakarta, merupakan seorang penulis sastra digital yang aktif memublikasikan cerita fiksi di media sosial. Nona C mendapatkan penghasilan dari monetisasi karya sastranya melalui *platform* Karyakarsa dengan membagikan konten eksklusif pada *platform* tersebut berupa cerita fiksi dalam versi yang berbeda dengan yang dibagikannya secara gratis di media sosial. Selain itu, dia juga menerima tip atau donasi melalui *platform* Karyakarsa dan Trakteer miliknya. Diasumsikan Nona C telah melakukan pencatatan penghasilan bruto sebelum dipotong biaya penggunaan *platform* secara terpisah dalam setahun dengan rincian sebagai berikut: Jumlah penghasilan penjualan konten eksklusif sebesar Rp300.000.000; dan tip atau donasi sebesar Rp 120.000.000. Penghitungan PPh terutang akan terbagi menjadi dua, yaitu tabel 7 menunjukkan penghitungan PPh terutang dengan tip atau donasi dianggap sebagai bentuk apresiasi atau penghasilan teratur bagi Nona C, sedangkan tabel 8 menunjukkan penghitungan PPh terutang dengan tip atau donasi yang tidak diketahui maksud atau tujuannya atau penghasilan tidak teratur.

Peredaran Bruto	
Penjualan konten eksklusif	Rp 300.000.000
Tip atau donasi	Rp 120.000.000
Penghasilan Neto dari Kegiatan Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas Kegiatan usaha	



Penjualan konten eksklusif (25% x Rp300.000.000)	Rp 75.000.000
Pekerjaan Bebas	
Tip atau donasi (50% X Rp120.000.000)	Rp 60.000.000
Jumlah Penghasilan Neto	Rp 135.000.000
PTKP (TK/0)	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 81.000.000
PPh Terutang	
5% X Rp 60.000.000	Rp 3.000.000
15% X Rp 21.000.000	Rp 3.150.000
Total PPh Terutang	Rp 6.150.000

Tabel 7. Contoh 1 Penghitungan PPh Terutang atas Monetisasi Karya Sastra Digital melalui Platform Karyakarsa dan Trakteer

Pada tabel 7, persentase NPPN yang digunakan untuk kegiatan usaha atas penjualan konten eksklusif di *platform* Karyakarsa dan Trakteer sebesar 25% dengan KLU 47919 dengan kategori wilayah ibukota provinsi. Sementara itu, persentase NPPN sebesar 50% untuk tip atau donasi disesuaikan dengan KLU 90002 untuk kategori ibukota provinsi karena dianggap sebagai bentuk apresiasi atau penghasilan teratur.

Peredaran Bruto	
Penjualan konten eksklusif	Rp 300.000.000
Tip atau donasi	Rp 120.000.000
Penghasilan Neto dari Kegiatan Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas	
Kegiatan usaha	
Penjualan konten eksklusif (25% X Rp300.000.000)	Rp 75.000.000
Penghasilan Lainnya (tip atau donasi)	Rp 120.000.000
Jumlah Penghasilan Neto	Rp 195.000.000
PTKP (TK/0)	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 141.000.000
PPh Terutang	
5% X Rp 60.000.000	Rp 3.000.000
15% X Rp 81.000.000	Rp 12.150.000
Total PPh Terutang	Rp 15.150.000

Tabel 8 Contoh 2 Penghitungan PPh Terutang atas Monetisasi Karya Sastra Digital melalui Platform Karyakarsa dan Trakteer

Dalam kasus pada tabel 8, tip atau donasi yang diterima tidak diketahui maksud dan tujuannya sehingga dianggap merupakan penghasilan tidak teratur dan digolongkan sebagai penghasilan lainnya. Untuk penghasilan yang bukan berasal dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tidak bisa menggunakan NPPN. Oleh sebab itu, jumlah tip atau donasi yang dimasukkan sebesar jumlah yang diterima. Hal ini akan berdampak pada jumlah PPh terutang yang harus dibayar oleh penulis sastra digital menjadi lebih besar.

Penjualan merchandise

Nona D berstatus lajang (TK/0) tinggal di Bandar Lampung merupakan penulis sastra digital yang aktif memublikasikan karya sastra digital di media sosial miliknya berupa cerita bergambar atau komik. Dikarenakan antusiasme pembaca terhadap karyanya, Nona D membuat



merchandise berdasarkan karakter-karakter cerita buatannya seperti gantungan kunci karakter, tas dengan gambar karakter, hingga pakaian yang didesain mirip dengan yang digunakan karakter dalam ceritanya. Nona D melakukan penjualan *merchandise* secara *online* melalui *e-commerce* seperti Tokopedia. Total penghasilan bruto yang diterima oleh Nona D dari penjualan *merchandise* secara *online* adalah Rp600.000.000.

Peredaran Bruto	Rp 600.000.000
Penghasilan Neto 25% X Rp350.000.000	Rp 150.000.000
PTKP (TK/0)	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 96.000.000
PPh Terutang 5% X Rp 60.000.000	Rp 3.000.000
15% X Rp 36.000.000	Rp 5.400.000
Total PPh Terutang	Rp 8.400.000

Tabel 9. Contoh Penghitungan PPh Terutang atas Penjualan Merchandise

Penghitungan PPh terutang Nona D ditunjukkan pada tabel 9. KLU untuk Nona D sesuai PER-17/PJ/2015 adalah 47919, yaitu perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya. Sementara itu, persentase NPPN yang digunakan sebesar 25% untuk KLU 47919 dan kelompok wilayah ibukota provinsi lainnya.

Monetisasi akun X melalui program Ads Revenue Sharing

Peredaran Bruto	Rp 240.000.000
Penghasilan Neto 50% x Rp350.000.000	Rp 120.000.000
PTKP (TK/0)	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 66.000.000
PPh Terutang 5% x Rp 60.000.000	Rp 3.000.000
15% x Rp 6.000.000	Rp 900.000
Total PPh Terutang	Rp 3.900.000

Tabel 10 Contoh Penghitungan PPh Terutang atas Monetisasi Akun X

Nona E, status lajang (TK/0) tinggal di Pontianak, merupakan penulis sastra digital yang aktif memublikasikan karya sastra digital berupa cerita fiksi di media sosial X. Nona E memiliki pengikut sekitar 700 ribu di media sosial tersebut, dan akun X Nona E tersebut memiliki banyak kunjungan serta interaksi karena cerita fiksi Nona E cukup terkenal. Nona E telah berlangganan X Premium senilai Rp1.875.000 setahun dan secara rutin setiap bulan mendapatkan penghasilan dengan rata-rata sebesar Rp20.000.000 berkat program *Ads Revenue Sharing* dari X. Total penghasilan bruto setahun yang diterima oleh Nona E sebesar Rp240.000.000. Persentase NPPN yang digunakan sebesar 50% untuk KLU 90002 dan kelompok wilayah 10 ibukota provinsi. Tabel 10 menunjukkan cara penghitungan PPh terutang Nona E atas penghasilan dari monetisasi akun X melalui program *Ads Revenue Sharing*.

Kehadiran sebagai narasumber atau pembicara

Nona A, status lajang (TK/0) tinggal di Jakarta, merupakan penulis sastra digital yang sudah cukup terkenal dan sering diundang untuk berbagai acara sebagai narasumber, juri hingga pembicara karena kepopuleran karya sastra digital buatannya. Total penghasilan kotor yang diterima oleh Nona A atas kehadirannya di berbagai acara dalam setahun sebesar Rp315.000.000. Dikarenakan Nona A mendapatkan penghasilan ini dikarenakan kegiatannya



sebagai penulis sastra digital, maka persentase NPPN yang digunakan sebesar 50% untuk KLU 90002 dan kelompok wilayah 10 ibukota provinsi. Penghitungan PPh terutang atas kehadiran sebagai narasumber atau pembicara ditunjukkan pada tabel 11.

Peredaran Bruto	Rp 315.000.000
Penghasilan Neto	
50% x Rp350.000.000	Rp 157.500.000
PTKP (TK/0)	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 103.500.000
PPh Terutang	
5% x Rp 60.000.000	Rp 3.000.000
15% x Rp 61.000.000	Rp 6.525.000
Total PPh Terutang	Rp 9.525.000

Tabel 11 Contoh Penghitungan PPh atas Kehadiran sebagai Narasumber atau Pembicara Fasilitas Penghitungan PPh bagi Penulis Sastra Digital

Terdapat dua fasilitas penghitungan PPh bagi penulis sastra digital sebagai WPOP dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Fasilitas penghitungan pertama, yaitu penghitungan penghasilan neto menggunakan NPPN. Fasilitas ini merupakan bentuk kemudahan (*simplicity*) bagi WPOP dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu sampai dengan Rp4,8 miliar (Ramadhan & Wibowo, 2022). Dalam Penjelasan Pasal 14 UU PPh, NPPN merupakan kemudahan bagi WPOP tersebut serta bertujuan untuk membantu WPOP yang belum mampu menghitung penghasilan neto menggunakan pembukuan.

Narasumber Direktorat PP II DJP, Ahmad Suryawan Oktafiandi, menjelaskan bahwa NPPN merupakan bentuk kemudahan yang diberikan DJP bagi profesi penulis. Menurutnya, dengan adanya NPPN, penulis tidak perlu mencatat seluruh pengeluaran terkait penulisan seperti yang dilakukan dalam metode pembukuan. Kemudian, penghasilan neto yang didapatkan dari perkalian penghasilan bruto dengan persentase NPPN, juga sudah dianggap setara dengan penghasilan neto hasil dari peredaran bruto dikurangi biaya dalam pembukuan.

Pemberian fasilitas penghitungan penghasilan neto NPPN kepada WPOP yang dalam hal ini adalah penulis sastra digital, merupakan perwujudan penerapan *presumptive tax* di Indonesia. Hal ini sesuai dengan alasan penerapan *presumptive tax* menurut menurut Dhar dan Ghosh (2010, dalam Azizah, 2023) dan Thuronyi (2004, dalam Wijaya & Arumningtias, 2021) yaitu penyederhaan prosedur pajak dan penghitungan pajak yang lebih kredibel. Fasilitas penghitungan PPh lainnya bagi penulis sastra digital adalah penghitungan PPh dengan tarif final sebesar 0,5% dari peredaran bruto sesuai PP-55/2022. PP-55/2022 merupakan pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP-23/2018). Berdasarkan Penjelasan PP-23/2018, penerapan PPh dengan tarif final bagi wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha dengan peredaran bruto tertentu ini merupakan bentuk kemudahan dan kesederhanaan pengenaan pajak.

Penghitungan PPh menggunakan ketentuan ini juga salah satu bentuk penerapan metode *presumptive* menurut Thuronyi (1996, dalam Irawati & Widyastuti, 2019) yaitu pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak minimum dengan penghasilan bruto wajib pajak (*percentage of gross receipt*). Fasilitas penghitungan PPh dengan tarif final sebesar 0,5% ini hanya dapat dimanfaatkan atas penghasilan dari kegiatan usaha, dengan catatan WPOP tersebut tidak memilih untuk menghitung PPh-nya berdasarkan tarif umum Pasal 17 ayat (1) UU PPh. WPOP termasuk penulis sastra digital dapat menggunakan fasilitas ini selama 7 (tujuh) tahun



sesuai Pasal 59 ayat (1) PP-55/2022 yang dimulai sejak penulis sastra digital terdaftar sebagai wajib pajak dengan mengaktivasi NIK sebagai NPWP.

Penghasilan dari kegiatan usaha yang didapatkan oleh penulis sastra digital berasal dari penjualan *e-book* buatan sendiri, penjualan *merchandise*, dan penjualan konten eksklusif karya sastra digital melalui *platform* Karyakarsa dan Trakteer. Dengan demikian, selain penghitungan PPh terutang dengan penghitungan biasa dan penghitungan dengan NPPN, penghasilan dari kegiatan usaha tersebut memiliki opsi penghitungan PPh terutang lainnya yaitu penghitungan PPh terutang secara final dengan tarif sebesar 0,5% dari penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan selama 7 tahun oleh penulis sastra digital. Apabila jangka waktu 7 tahun sudah berakhir atau pada tahun tersebut penulis sastra digital mendapatkan penghasilan melebihi Rp4,8 miliar, maka pada tahun berikutnya penulis sastra digital harus menghitung PPh terutang atas kegiatan usaha menggunakan mekanisme penghitungan.

Dalam menghitung PPh terutang atas kegiatan usaha dengan menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5%, WPOP mendapatkan batasan peredaran bruto tidak kena pajak (PBTKP) sebesar Rp500 juta setiap tahunnya. Selisih lebih akumulasi penghasilan bruto dari kegiatan usaha setelah dikurangi PBTKP tersebut dikalikan 0,5% untuk mendapatkan jumlah PPh terutang. PPh terutang ini disetor oleh WPOP setiap bulannya. Untuk lebih jelasnya, contoh penghitungan PPh terutang menggunakan tarif 0,5% sesuai ketentuan pada PP-55/2022.

Diasumsikan Tuan P sebagai penulis sastra digital mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha dengan melakukan penjualan *e-book* buatan sendiri, penjualan *merchandise*, serta penjualan konten eksklusif melalui *platform* Karyakarsa dan Trakteer. Peredaran bruto atas seluruh kegiatan usaha Tuan P tersebut pada tahun 2023. Diketahui Tuan P sudah memiliki NPWP sejak tahun 2018. Berdasarkan penghitungan, sampai dengan bulan Mei 2023, Tuan P belum memiliki PPh final terutang karena akumulasi peredaran usahanya masih dibawah Rp500 juta. Barulah pada bulan Juni, Tuan P memiliki PPh Final terutang sebesar Rp50.000. Atas PPh terutang tersebut, Tuan P wajib menyetorkannya ke kas negara menggunakan kode akun pajak (KAP) 411128 dengan kode jenis setoran (KJS) 420 (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.). Kewajiban penyetoran PPh Final terutang dilakukan juga pada bulan-bulan berikutnya.

No	Bulan	Peredaran Usaha (Rp)	Akumulasi peredaran usaha (Rp)	PBTKP (Rp)	Peredaran Usaha Kena Pajak (Rp)	PPh Final Terutang (Rp)
1	Januari	50.000.000	50.000.000	500.000.000	-	-
2	Februari	80.000.000	130.000.000		-	-
3	Maret	60.000.000	190.000.000		-	-
4	April	100.000.000	290.000.000		-	-
5	Mei	120.000.000	410.000.000		-	-
6	Juni	100.000.000	510.000.000		10.000.000	50.000
7	Juli	60.000.000	570.000.000		60.000.000	300.000
8	Agustus	70.000.000	640.000.000		70.000.000	350.000
9	September	50.000.000	690.000.000		50.000.000	250.000
10	Oktober	40.000.000	730.000.000		40.000.000	200.000
11	November	65.000.000	795.000.000		65.000.000	325.000
12	Desember	110.000.000	905.000.000		110.000.000	550.000
Jumlah		905.000.000			405.000.000	2.025.000

Tabel 12. Contoh Penghitungan PPh Final Terutang dengan Tarif 0,5%
(Sumber: diolah penulis, berdasarkan Penjelasan Pasal 60 huruf b PP-55/2022)



Selain memiliki kewajiban penyeteroran, juga memiliki kewajiban untuk melaporkan PPh final terutang ini pada SPT Tahunannya. Tuan P harus melaporkan peredaran usaha serta nominal PPh Final yang terutang dan sudah disetor untuk tahun pajak 2023 pada SPT Tahunan WPOP Formulir 1770 Lampiran III Bagian A nomor 16 paling lambat pada 31 Maret 2024.

PENUTUP

Simpulan

Perkembangan teknologi menjadikan sastra ikut berkembang dengan munculnya jenis baru yaitu sastra digital. Karya sastra digital yang dipublikasikan secara daring oleh para penulis sastra digital melalui media sosial dapat memiliki nilai ekonomis dan diperjualbelikan untuk memperoleh penghasilan. Proses bisnis penulis sastra digital meliputi input ide, aktivitas pengembangan karya dengan bantuan teknologi, dan output karya sastra digital yang dipublikasikan. Hasil karya sastra digital juga dapat dijadikan *input* untuk mendapatkan *output* berupa penghasilan. Aktivitas yang dilakukan oleh penulis sastra digital untuk mengubah karya sastra menjadi penghasilan antara lain: (1) *sponsored content* atau *endorsement*; (2) penjualan *e-book* buatan sendiri (3) monetisasi karya melalui *platform* pihak ketiga (Karyakasa, dan Trakteer); (4) monetisasi akun X melalui program *Ads Revenue Sharing*; (5) penjualan *merchandise*; dan (6) kehadiran sebagai narasumber atau pembicara di suatu acara.

Penulis sastra digital merupakan subjek PPh karena salah satu yang menjadi subjek pajak menurut UU PPh adalah orang pribadi. Penulis sastra digital yang merupakan WNI menjadi SPDN saat dia dilahirkan, sementara penulis sastra digital yang merupakan WNA menjadi SPDN saat telah berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Penulis sastra digital sebagai subjek pajak yang telah memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak apabila sudah tidak termasuk dalam definisi anak yang belum dewasa. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dengan cara mengaktifkan NIK dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan.

Penggolongan penghasilan penulis sastra digital sebagai objek PPh Pasal 4 Ayat (1) UU PPh sangat penting untuk memastikan penghasilan dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penghasilan penulis sastra digital dari pekerjaan bebas dengan KLU 90002 atau KBLI 90024 mencakup penghasilan dari *sponsored content*, monetisasi akun X, dan kehadiran sebagai narasumber, sedangkan penghasilan dari kegiatan usaha mencakup penghasilan dari penjualan *e-book* dengan KLU atau KBLI 47919 dan penghasilan dari penjualan *merchandise* yang KLU atau KBLI-nya disesuaikan dengan cara penjualannya. Sementara itu, penghasilan dari monetisasi karya sastra digital di platform reward-base crowdfunding seperti Karyakarsa dan Trakteer dipisahkan penggolongannya. Penghasilan atas penjualan konten eksklusif melalui platform tersebut tergolong sebagai penghasilan dari kegiatan usaha dengan KLU atau KBLI 47919, sedangkan penghasilan dari tip atau donasi digolongkan sebagai penghasilan dari pekerjaan bebas dengan KLU 90002 atau KBLI 90024 apabila tip atau donasi merupakan penghasilan teratur dan/atau tujuan pemberian donasi adalah bentuk apresiasi atas karya sastra digital. Penghasilan dari tip atau donasi dapat juga digolongkan sebagai penghasilan lainnya, apabila tip atau donasi merupakan penghasilan tidak teratur dan/atau tujuan pemberian donasi tidak diketahui. Ketidakpastian dalam penggolongan ini tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, sehingga DJP perlu menetapkan aturan yang jelas mengenai perpajakan atas penghasilan dari platform sejenis Karyakarsa dan Trakteer agar wajib pajak mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penulis sastra digital sebagai WPOP dalam negeri dapat menghitung PPh terutang dengan dua cara, yaitu menggunakan perhitungan biasa bagi yang melakukan pembukuan, dan menggunakan perhitungan dengan NPPN bagi yang melakukan pencatatan. Bagi yang melakukan pembukuan, penghasilan kena pajak dihitung dari peredaran usaha dikurangi biaya



terkait, kemudian dilakukan koreksi perpajakan, dan dikurangi PTKP untuk mendapatkan penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif umum PPh Pasal 17. Sedangkan bagi penulis sastra digital dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar, diperbolehkan melakukan pencatatan dan menghitung menggunakan NPPN. Dalam metode ini, peredaran bruto dikalikan dengan persentase NPPN, lalu hasilnya dikurangi dengan PTKP untuk mendapatkan penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif umum PPh Pasal 17. Persentase NPPN yang digunakan sesuai PER-17/PJ/2015, dilihat berdasarkan jenis penggolongan penghasilan sesuai dengan KLU dan kelompok wilayah. Penggunaan NPPN harus diberitahukan kepada DJP paling lambat 31 Maret di setiap tahunnya.

Terdapat dua macam fasilitas penghitungan PPh yang dapat digunakan bagi penulis sastra digital sebagai WPOP dalam negeri dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu tidak melebihi Rp4,8 miliar. Fasilitas yang pertama dapat digunakan atas penghasilan dari kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas, yaitu penghitungan penghasilan neto untuk dasar penghitungan PPh terutang menggunakan NPPN berdasarkan PER-17/PJ/2015. Sementara itu, fasilitas penghitungan PPh yang kedua hanya dapat digunakan atas penghasilan dari kegiatan usaha, yaitu penghitungan PPh terutang yang bersifat final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto sesuai PP-55/2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, J. (2019). *APA ITU SASTRA JENIS-JENIS KARYA SASTRA DAN BAGAIMANAKAH CARA MENULIS DAN MENGAPRESIASI SASTRA*. DEEPUBLISH.
- Anggraini, D. L. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Royalti Penulis Buku (Studi pada Aura Publishing Bandarlampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Anitasari, I. N., & Wati, R. (2021). PERKEMBANGAN CYBER SASTRA SEBAGAI BENTUK RESISTENSI TERHADAP KAPITALISME. *Literasi : Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia Serta Pembelajarannya*, 5(2), 336–344. <https://doi.org/10.25157/literasi.v5i2.4643>
- Arif Hariyanto, & Putra, A. (2022). KONTEN KREATOR YOUTUBE SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari'ah). *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 3(2), 243–262. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i2.2325>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). *Hasil Survei Internet APJII*. <https://survei.apjii.or.id/survei/2023>
- Assalam, M. H. (2021). CYBERSASTRA: ANTARA SASTRA MASA KINI DAN DÉJÀ VU SASTRA LISAN. *BAHAS*, 32(1), 1. <https://doi.org/10.24114/bhs.v32i1.23731>
- Azizah, W. N. (2023). Pemanfaatan Data Eksternal SIUPAL Dalam Penelitian Kepatuhan Material Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Wilayah DJP ABC). *Educoretax*, 3(3), 223–237. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i3.557>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Budijanto, J. B., & Dewi, N. (2022). PERBANDINGAN GENRE SASTRA POPULER DAN PENGAJARANNYA PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS. *Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, Dan Kesusastraan Indonesia*, 6(1), 148–160.
- DailySocial.id. (2020, February 10). *Mereka yang Merintis Platform Monetisasi untuk Kreator*. <https://dailysocial.id/post/mereka-yang-merintis-platform-monetisasi-untuk-kreator>
- Darussalam, Septriadi, D., & Dhora, K. A. (2020). *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. DDTC.



- David, E. T., Adiyanta, F. C. S., & Sa'adah, N. (2018). PENGENAAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI HASIL KARYA DAN IMBALAN YANG DITERIMA OLEH PROFESI PENULIS. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 7(3).
- DDTC. (2021). Kreator Berpenghasilan dari Crowdfunding Diingatkan Bayar Pajak. *DDTC*. <https://news.ddtc.co.id/kreator-berpenghasilan-dari-crowdfunding-diingatkan-bayar-pajak-34273>
- DDTCNews. (2024, January 28). *Gunakan NPPN? Wajib Pajak Harus Sampaikan Pemberitahuan ke DJP*. <https://news.ddtc.co.id/gunakan-nppn-wajib-pajak-harus-sampaikan-pemberitahuan-ke-djp-1800175>
- Dhaneswara, A. (2018). *Tinjauan Yuridis Tentang Pengenaan Pajak Bagi Profesi Penulis* [UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6869>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran*. Retrieved May 28, 2024, from <https://www.pajak.go.id/kode-jenis-pajak-dan-kode-jenis-setoran>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2000). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2022 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak*.
- Donovan, S., Fjellestad, D., & Lundén, R. (2008). INTRODUCTION: AUTHOR, AUTHORSHIP, AUTHORITY, AND OTHER MATTERS. In *Authority Matters* (pp. 1–19). BRILL. https://doi.org/10.1163/9789401206464_002
- Fajriani R, N., Anshari, A., & Juanda, J. (2024). Kajian Sosiologi Sastra Novel Karya Mahfud Ikhwan dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran Sastra. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(1), 680–690. <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i1.3007>
- Fatbit.com. (n.d.). *Everything Needed to Launch Crowdfunding Portal For Artists – Site Features, Business model & More*. Retrieved May 25, 2024, from <https://www.fatbit.com/fab/script-features-business-model-to-launch-artist-crowdfunding-website/>
- Fitriandi, P. (2021). *KUPAS TUNTAS PPH ORANG PRIBADI* (B. Setiawan, Ed.). Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Gandhioda, T. T., & Tanjung, Y. (2024). Pengaruh Celebrity Endorsement Dan Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Scarlett Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 2(1), 16–27.
- Harvard Business Review. (2010). *Improving Business Processes*. Harvard Business Press.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2019). *HUKUM PAJAK: Teori, Analisis, dan Perkembangannya* (6th ed.). Salemba Empat.
- Irawati, & Widyastuti, M. (2019). SISTEM FORMULASI KEBIJAKAN PRESUMPTIVE PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH. *Prosiding Seminar Stiami*, 6(1).
- Jumaiyah, & Wahidullah, Adv. (2020). *PAJAK PENGHASILAN: Teori, Kasus, dan Praktik dalam Peraturan Perpajakan*. LAUTAN PUSTAKA. https://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/2733/1/BUKU%20PAJAK%20BER%20ISBN%20_2.pdf



- Jusikusuma, T. D., & Wijaya, S. (2022). Pajak Penghasilan Atas Tiktokers. *Educoretax*, 2(2), 154–166. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i2.222>
- Karyakarsa Official Guide*. (2022). Karyakarsa. <https://help.karyakarsa.com/>
- Kebijakan Mengenai #GajianDiKaryaKarsa*. (2022). Karyakarsa. <https://help.karyakarsa.com/panduan-kreator/kebijakan-mengenai-gajiandikaryakarsa>
- Keeper. (2023, January 24). *A Tax Guide for Patreon Creators*. <https://www.keepertax.com/posts/patreon-taxes#block-5>
- Kementerian Keuangan. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. In *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1516*.
- Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. In *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 660*.
- Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi. In *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 1112*.
- Kernan, R. J. (2010). Author. In *The Encyclopedia of the Novel*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781444337815.wbeotna010>
- Lie, G., Aprilia, I. S., & Syailendra P., M. R. (2022). PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YOUTUBER DI INDONESIA. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(2), 480–485.
- Liputan6.com. (2023, July 14). *Twitter Luncurkan Program Bagi Hasil Pendapatan Iklan Buat Kreator Konten*. <https://www.liputan6.com/tekno/read/5344261/twitter-luncurkan-program-bagi-hasil-pendapatan-iklan-buat-kreator-konten?page=4>
- Nikmah, N. N. K., & Hidayat, M. A. (2024). Hiperrealitas Pembaca pada Utas Alternative Universe Boys Love Karakter Anime Chainsaw Man di X (Twitter). *Journal of Urban Sociology*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.30742/jus.v1i1.3397>
- Novita, D., Murniyati, Septiani, W. D., & Puspitorini, I. (2022). Monetisasi Media Sosial di Tiktok. *REMIK: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 6(4), 1035–1040.
- Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 89*.
- Pemerintah Indonesia. (2022a). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 226*.
- Pemerintah Indonesia. (2022b). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 231*.
- Pemerintah Indonesia. (2023a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. In *Susunan Dalam Satu Naskah (SDSN) Undang-Undang Perpajakan* (pp. 1–131). Direktorat Jenderal Pajak.



- Pemerintah Indonesia. (2023b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. In *Susunan Dalam Satu Naskah (SDSN) Undang-Undang Perpajakan* (pp. 134–261). Direktorat Jenderal Pajak.
- Pertiwi, S. A. D., & Wati, R. (2022). MARAKNYA PLATFORM SASTRA CYBER BERDAMPAK TERHADAP DUNIA LITERASI DI INDONESIA. *Literasi: Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia Serta Pembelajarannya*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.25157/literasi.v6i1.6689>
- Pitwanto. (2020). *Ingin Jadi Penulis Belajar dari Penulis Best Seller*. Deepublish.
- Prasetyo, C. W., & Wati, R. (2022). Cyber Sastra: Polemik Dan Resistensi Kapitalisme Pada Sastra. *PENA LITERASI: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5(1), 18–25.
- Pribadi, C. (2020). IMPLEMENTASI EQUITY CROWDFUNDING BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 37/POJK.04/2018. *Indonesian Notary*, 2(3). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/5/>
- Ramadhan, M. R., & Wibowo, M. S. A. (2022). Analisis Aspek Keadilan PPH UMKM: Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia, dan Australia. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 9(1), 55. <https://doi.org/10.54131/jbma.v9i1.133>
- Rejo, U. (2014). MEMOSISIKAN SASTRA SIBER SEBAGAI LAHAN BARU DALAM PENELITIAN SASTRA MUTAKHIR DI INDONESIA. *Paramasastra*, 1(2). <https://doi.org/10.26740/parama.v1i2.1494>
- Simaremare, J., Santoso, G., Rantina, M., & Asbari, M. (2023). Sastra Menjadi Pedoman Seharian-hari Telaah Singkat Karya Sastra Menurut Para Ahli. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(3), 57–60.
- Suandy, E. (2020). *Hukum Pajak* (7th ed.). Salemba Empat.
- Suhartini, S., & Mustika, I. (2023). APRESIASI SASTRA DIGITAL DI ERA MILENIAL. *E-Prosiding PBSI IKIP Siliwangi*, 2, 113–127.
- Syarat dan Ketentuan Penggunaan Trakteer. (n.d.). Trakteer. Retrieved May 10, 2024, from <https://trakteer.id/terms>
- Syarifudin, A. (2018). *Buku Ajar: Perpajakan* (Mispiyanti, Ed.). STIE Putra Bangsa. <http://eprints.universitaspurabangsa.ac.id/id/eprint/729/1/Buku%20Ajar%20Perpajakan%20-%20A.%20Syarifudin,%20S.E.,%20M.Si.%20Uk.%20A4%20FIX.pdf>
- The Verge. (2023, October 14). *Is your X ad revenue sharing payment smaller than you expected?* <https://www.theverge.com/2023/10/13/23916539/x-twitter-ad-sharing-revenue-premium-accounts>
- Trakteer. (n.d.). *Fitur dan Harga*. Retrieved May 11, 2024, from <https://trakteer.id/feature-and-pricing>
- Tribelio. (n.d.). *Shop and Instant Payment: Terms and Conditions*. Retrieved May 10, 2024, from <https://tribelio.com/page/terms/instant-payment>
- Wahyudi, I., & Wati, R. (2021). Fenomena Sastra Cyber: Tren Menulis Cerita Sastra dalam Bingkai Media Sosial. *ArkhaiS-Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 12(2), 91–98.
- We Are Social & Meltwater. (2023, June 1). *Digital 2023 Indonesia*. Kepios. <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>
- Wicaksono, A. (2014). *Menulis Kreatif Sastra dan Beberapa Model Pembelajarannya*. Garudhawaca.
- Wijanarko, T. (2023, November 29). *Graffiti Gratitude dan Cyberpuitika, Dua Tonggak Sastra Online*. Borobudur Writers & Cultural Festival BWCF.



<https://borobudurwriters.id/kolom/graffiti-gratitude-dan-cyberpuitika-dua-tonggak-sastra-online/>

- Wijaya, S., & Arumningtias, D. (2021). Preventing the potential tax avoidance in government regulation of the republic of Indonesia number 23 of 2018. *Multicultural Education*, 7(1), 288–301.
- Wijaya, S., Irawan, F., & Marfiana, A. (2022). Kajian Perpajakan UMKM Dalam Rangka Meminimalisasi Fenomena Bunching. *Balance Vocation Accounting Journal*, 6(2), 88–96.
- Wijaya, S., & Mahatma, E. A. (2017). ANALISA UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DARI PENGGALIAN POTENSI PAJAK ATAS PENGHASILAN YOUTUBER. *JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK*, 1(2), 125–130. <https://doi.org/10.31092/jmkip.v1i2.145>
- World Bank. (2022a). *Individuals using the Internet (% of population) - Indonesia*. World Telecommunication/ICT Indicators Database. <https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2022&locations=ID&start=2000>
- World Bank. (2022b). *Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Indonesia*. World Telecommunication/ICT Indicators Database. https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2022&locations=ID&most_recent_value_desc=true&start=2000
- X. (n.d.-a). *About Subscriptions creators*. Retrieved May 10, 2024, from <https://help.x.com/en/using-x/subscriptions-creator>
- X. (n.d.-b). *Help Center: Ads Revenue Sharing*. Retrieved May 10, 2024, from <https://help.x.com/en/using-x/creator-ads-revenue-sharing>
- X. (n.d.-c). *Tingkatkan ke Premium*. Retrieved May 10, 2024, from https://x.com/i/premium_sign_up
- X. (2023a). *Ads Revenue Sharing Terms*. <https://legal.x.com/en/creator-ads-revenue-sharing-terms.html>
- X. (2023b). *Postingan Eric Farraro (@EFarraro)*. <https://twitter.com/EFarraro/status/1712937002445013411>
- Yanti, P. G. (2020). Sastra digital dan keunggulannya. *Prosiding Samasta*.
- Yusanta, F. B., & Wati, R. (2020). Eksistensi Sastra Cyber: Webtoon Dan Wattpad Menjadi Sastra Populer Dan Lahan Publikasi Bagi Pengarang. *Literasi: Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia Serta Pembelajarannya*, 4(1).
- Zakaria, R., & Satyawan, M. (2023). Strategi Implementasi Fintech Reward Crowdfunding di Indonesia Sektor Ekonomi Kreatif. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 2(02), 145–167. <https://doi.org/10.58812/jbmws.v2i02.328>